PROSEDUR PERALIHAN TANAH BEKAS HAK ERFPACHT MENJADI HAK MILIK ATAS TANAH PERKEBUNAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960

(Studi Kasus Tanah Ketajek Kecamatan Panti Kabupaten Jember)



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM 2002

PROSEDUR PERALIHAN TANAH BEKAS HAK ERFPACHT MENJADI HAK MILIK ATAS TANAH PERKEBUNAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960

(Studi Kasus Tanah Ketajek Kecamatan Panti Kabupaten Jember)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum

> Oleh : IMAN IKHSANTO NIM. 980710101001

Pembimbing : I Ketut Suandra, S.H. NIP. 130 889 547

Pembantu Pembimbing :

<u>Asmara Budi D. Dharma Sutji, S.H.</u>

NIP. 130 808 987

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM 2002

MOTTO

... Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri...

(QS:13:11)*

^{*} Al-Qur'an, terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai rasa cinta dan rasa sayang serta rasa hormat penulis kepada :

- Ayahku Wahgoyo dan Ibuku Djaenah atas kasih sayang yang tulus, bimbingan, doa restu dan keridhaan serta pengorbananmu;
- 2. Almamaterku yang kubanggakan;
- Kakak-kakakku Iman Haryanto, S.T., M.T., Iman Sugihartoto, S.T., W.E., Laela Widya Inayati, S.E. Akt, Hening Ujianingrum, Spd. serta Eyang putri atas doa restu dan pengorbananmu;
- 4. Andriani atas kesetiaan dan pengorbananmu.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

hari : Sabtu,

tanggal: 2,

bulan : November.

tahun : 2002.

Diterima oleh Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,

I.G.A.N. Dirgha, S.H.M.S

NIP. 130 552 005

Sekretaris

Mardiman, S.H.

NIP. 130 808 983

Anggota Panitia Penguji

1. I Ketut Suandra, S.H.

NIP. 130 889 547

2. Asmara Budi D. Dharma Sutji, S.H.

NIP. 130 808 987

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

PROSEDUR PERALIHAN TANAH BEKAS HAK ERFPACHT MENJADI HAK MILIK ATAS TANAH PERKEBUNAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 (Studi Kasus Tanah Kebun Ketajek Kecamatan Panti Kabupaten Jember)

Olch

Iman Ikhsanto NIM, 980710101001

Pembimbing,

I Ketut Suandra, S.H

NIP.130 889 547

Pembantu Pembimbing,

Asmara Budi D.Dharma.Sutji, S.H.

NIP, 130 808 987

MNGESAHKAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN,

Kopong Paron Pius, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrahim.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Ilahi Rabbi dan shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW berikut keluarga, para shahabat dan seluruh umat pengikutnya, atas terselesaikannya penulisan skripsi dengan judul: PROSEDUR PERALIHAN TANAH BEKAS HAK ERFPACHT MENJADI HAK MILIK ATAS TANAH PERKEBUNAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 (Studi Kasus Tanah Kebun Ketajek Kecamatan Panti Kabupaten Jember).

Terdorong keinginan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada dibidang hukum pertanahan khususnya mengenai persoalan Hak Guna Usaha yang menyangkut tentang peralihan Hak Guna Usaha menjadi Hak Milik dan perlindungan hukum terhadap hak penggarapan masyarakat atas tanah perkebunan, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam secara yuridis ke dalam suatu karya ilmiah. Selain hal tersebut penulisan skripsi ini juga merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Di dalam skripsi ini terdapat gambaran secara umum tentang bagaimana pelaksanaan peralihan Hak Guna Usaha menjadi Hak Milik atas tanah perkebunan setelah berlakunya UUPA dan perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat setempat atas tanah perkebunan (perkebunan Ketajek) serta bagaimana penyelesaian akhir dari sengketa tanah Ketajek.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihakpihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

- Bapak I Ketut Suandra, S.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan dukungan dengan tulus ikhlas, sehingga penulis merasa tenang dan percara diri dalam menyelesaikan skripsi ini;
- Ibu Asmara Budi D. Dharma Sutji, S.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang dengan tulus ikhlas memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
- 3. Bapak I.G.A.N. Dirgha, S.H., M.S. selaku Ketua Panitia Penguji;
- 4. Bapak Hardiman, S.H. selaku Sekretaris Panitian Penguji;
- Ibu Sapti Prihatmini, S.H. selaku Dosen Wali atas bimbingan dan arahan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
- Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dan Bapak Hardiman, S.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Multazam Muntaha, S.H. selaku Pembantu Dekan II serta Bapak Totok Sudaryanto, S.H.,M.S. selaku Pembantu Dekan III;
- Bapak Ir. Tjahjo Arianto, S.H., M Hum selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember;
- Bapak Handoko, S.H. atas dukungannya dan telah membantu memberikan datadata yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;
- Keluarga besar H.Giman S. atas bantuannya selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
- Bapak Aries Harianto, S.H. atas arahan, bantuan dan dukungannya selama penulis menulis skripsi ini dan belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
- Teman-teman Yonif XXV/232A Brantas Jaya (Mikey, Pad'li, Timbul's, Eris, Bondhez, On Sulung, Siro, Simbah, Doel, Ariep, Buton, Ya-Yan's dan EM);
- Teman-teman "Tisna" (Tope', Da'ang n wife, Jambul, Nyok, Teteh, si kecil Vika & Nuri);
- 13. Teman baikku Dadang, Dony, Pa' Yos dan Yursin;
- Teman-teman KKM Kantor Pertanahan Kabupaten Jember (Yusron, Yusrin, Dony, Ika, Atiek, Danny n' Anthon) terima kasih atas kerjasamanya;

15. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan secara keseluruhan.

Semoga skripsi yang sederhana ini mampu memberikan sumbangsih pada ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum. Apabila terdapat kesalahan, kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini, maka hal tersebut bukan suatu kesengajaan, melainkan semata-mata karena kekhilafan penulis.

Oleh karena itu kepada seluruh pembaca mohon memaklumi dan hendaknya memberikan kritik dan saran yang membangun.

Jember, November 2002

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN MOTTO	П
HALAMAN PERSEMBAHAN	Ш
HALAMAN PERSETUJUAN	IV
HALAMAN PENGESAHAN	V
KATA PENGANTAR	VI
DAFTAR ISI	IX
DAFTAR LAMPIRAN	XI
RINGKASAN	XII
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Masalah	4
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penulisan	4
1.4.1 Tujuan Umum	5
1.4.2 Tujuan Khusus	5
1.5 Metodelogi Penulisan	5
1.5.1 Pendekatan Masalah	6
1.5.2 Sumber Data	6
	7
1. Wawancara	7
2. Studi Lapangan	8
1.5.4 Analisis Data	8

BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	9
2.2 Dasar Hukum	
2.3 Landasan Teori	11
2.3.1 Pengertian Hak Guna Usaha	
2.3.1.1 Subyek dan Obyek Hak Guna Usaha	
2.3.1.2 Hapusnya Hak Guna Usaha	
2.3.2 Pengertian Hak Milik	16
2.3.2.1 Subyek dan Obyek Hak Milik	
2.3.2.2 Hapusnya Hak Milik	17
2.3.3 Pengertian Tanah Negara	
2.3.4 Pengertian Tanah Terlantar	18
2.3.5 Tata Cara Pemberian Hak Milik	19
2.3.6 Tata Cara Pemberian Hak Guna Usaha	21
BAB III : PEMBAHASAN	
3.1 Pelaksanaan Peralihan Tanah Bekas Hak Erfpacht menjadi Hak	
Milik atas Tanah Perkebunan pada Kebun Ketajek	23
3.1.1 Proses Perolehan Hak Guna Usaha atas Tanah Perkebunan	
di Ketajek oleh PDP	25
3.2 Perlindungan Hukum terhadap Hak Penggarapan Masyarakat	
Setempat atas Tanah Perkebunan Ketajek	28
3.3 Penyelesaian Akhir Sengketa Tanah Ketajek	34
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan	37
4.2 Saran	38
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Izin Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Jember;
- Lampiran II : Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor : 50/KA/64

 Tahun 1964 tentang Penetapan Kebun Terlantar dan untuk dibagikan dalam rangka Pelaksanaan Landreform;
- Lampiran III : Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Jawa Timur Nomor : I/Agr/6/122/HM/III tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Landreform;
- Lampiran IV : Peta Lokasi Sengketa;
- Lampiran V : Surat Pernyataan Penolakan Masyarakat Ketajek;
- Lampiran VI: Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 12/HGU/DA/74

 Tahun 1964 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Kepada PDP

 Kabupaten Jember;
- Lampiran VII: Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 2/HGU/BPN/2000 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas Tanah Terletak Di Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur;

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Izin Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Jember;
- Lampiran II : Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor : 50/KA/64

 Tahun 1964 tentang Penetapan Kebun Terlantar dan untuk dibagikan dalam rangka Pelaksanaan Landreform;
- Lampiran III : Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Jawa Timur Nomor : I/Agr/6/122/HM/III tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Landreform;
- Lampiran IV : Peta Lokasi Sengketa;
- Lampiran V : Surat Pernyataan Penolakan Masyarakat Ketajek;
- Lampiran VI: Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 12/HGU/DA/74

 Tahun 1964 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Kepada PDP

 Kabupaten Jember;
- Lampiran VII: Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 2/HGU/BPN/2000 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas Tanah Terletak Di Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur;

RINGKASAN

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria merupakan pedoman yang masih berlaku sampai saat ini belumlah memberikan hasil yang memuaskan kepada semua pihak khususnya kalangan petani akan kepastian hukum yang berlandaskan keadilan dan kemerataan.

Banyaknya permasalahan tanah Hak Guna Usaha (HGU) merupakan masalah yang mendominasi konflik-konflik pertanahan yang menyangkut penguasaan tanah dalam skala luas. Dalam kenyataannya, permasalahan tanah HGU (tanah bekas Hak Erfpacht) merupakan warisan dari konflik pertanahan zaman kolonial yang dalam perkembangannya, juga muncul konflik tanah yang berasal dari penetapan pemerintah berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan peraturan pelaksananya.

Di dalam peraturan-peraturan pelaksanan dari UUPA khususnya yang menyangkut dengan penetapan HGU, posisi petani (pemilik tanah) selalu kalah dengan pemerintah maupun pemilik modal. Hal ini salah satunya terlihat dalam mekanisme pelepasan hak atas tanah yang akan digunakan atau dihaki dengan HGU tersebut. Pelaksanaan pelepasan hak atas tanah tersebut sering diikuti dengan paksaan, intimidasi dan klaim sepihak oleh pemerintah atau pemilik modal, sehingga petani pada akhirnya tergusur dari tanah yang mereka kuasai selama ini tanpa adanya ganti kerugian yang layak.

Tuntutan pemberian Hak Milik atas tanah terhadap tanah-tanah bekas Hak Erfpacht yang sekarang menurut UUPA berubah menjadi HGU melalui tindakan penguasaan yang dilakukan oleh masyarakat merupakan jawaban dari kebutuhan petani akan lahan pertanian dan kepastian hukum mereka sebagai subyek hukum maupun tanah mereka sebagai obyek hukum. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan petani akan lahan garapan, maka perlu diadakan perubahan kebijakan di bidang pertanahan yang lebih menitikberatkan kepada perlindungan hukum terhadap

hak-hak petani, hal ini mengingat sasaran dari pelaksanaan Program Landreform adalah untuk mengadakan pembagian yang adil dan merata atas tanah yang merupakan sumber kehidupan masyarakat luas khususnya petani, sehingga dengan pembagian tersebut dapat dicapai pembagian yang adil dan merata.

Mengingat situasi dan kondisi yang demikian, maka diperlukan suatu tindakan penyelesaian dengan menitikberatkan pada keadilan dan kemeretaan akan pemaatan sumber daya alam, dalam hal ini tanah. Penyelesaian tersebut dilakukan dengan peninjauan kembali status penguasaan kedua belah pihak dalam hal ini mmasyarakat petani dan pemegang HGU secara obyektif.



1.1 Latar Belakang

Bagi bangsa Indonesia tanah adalah karunia Tuhan Yang Mahaesa dan merupakan kekayaan nasional, serta hubungan antara bangsa Indonesia dengan tanah bersifat abadi. Sebagai modal dasar pembangunan nasional, tanah mempunyai karakteristik yang unik, yaitu multidimensional, multisektoral dan multidisiplin. Oleh karena itu harus dikelola secara cermat pada masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang.

Landasan kebijakan (politik) pertanahan Indonesia adalah pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), yang mengamanatkan bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat Indonesia pada tingkatan tertinggi diberi wewenang untuk mengelola tanah bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Hal tersebut dimaksudkan agar tanah dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat, bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Konflik yang bersumber dari persoalan tanah, terutama konflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah menyangkut tanah-tanah bekas perkebunan Belanda terus bergulir dan tidak selesai. Masing-masing pihak yang terlibat konflik sama-sama mengklaim paling berhak atas tanah yang menjadi sumber konflik. Ketegangan antara masyarakat dengan pemerintah dan pengelola tanah-tanah tersebut terus terjadi, sehingga sesekali waktu muncul tindakan-tindakan radikal dalam bentuk perusakan tanaman (misalnya penebangan pohon kopi, cokelat, tembakau milik PTP atau PDP) dan pendudukan tanah secara paksa oleh masyarakat.

Penyelesaian melalui jalur hukum belum atau bahkan tidak dapat menyelesaikan konflik yang terjadi, hal ini dikarenakan faktor-faktor teknis yang menyangkut aspek-aspek sosial, budaya, ekonomi dan politis. Fenomena penanganan permasalahan pertanahan seringkali mengesampingkan kesejahteraan petani atas kondisi pertanahan di Indonesia. Sering ditemui cara penanganan secara represif terhadap petani, tindakan-tindakan pemerintah justru menampakkan sosok pemerintahan yang tidak netral dalam menghadapi konflik pertanahan yang terjadi.

Beberapa faktor yang muncul ke permukaan selama ini merupakan perbedaan persepsi di antara keduanya. Di satu sisi masyarakat beranggapan bahwa tanah-tanah yang dikuasai pemerintah selama ini adalah miliknya. Mereka beranggapan secara historis yang membuka dan mengelola tanah tersebut pertama kalinya adalah nenek moyangnya. Di pihak lain pemerintah mempertanyakan bukti otentik tentang klaim masyarakat tersebut yang sulit dibuktikan sendiri oleh masyarakat dan pemerintah merasa paling berhak mengelola tanah tersebut.

Perbedaan persepsi tersebut merupakan pemicu terjadinya konflik yang selama ini belum pernah muncul kepermukaan, apalagi sampai menimbulkan tindakan radikal yang berbentuk kekerasan dan pemaksaan. Hal ini diperparah dengan kondisi masyarakat yang kurang atau bahkan tidak memahami prosedur yang harus dilalui dan tidak sabar menunggu proses penyelesaiannya.

Aksi-aksi radikal yang terjadi di wilayah perkebunan disebabkan oleh adanya faktor sosial, yaitu ketimpangan sosial. Ketimpangan tersebut terjadi tidak hanya karena faktor ekonomi semata tetapi juga akibat perilaku yang tidak mengedepankan rasio dan perusahaan perkebunan tetap mempertahankan sikap serta perilaku warisan kolonial, sehingga terjadi jarak antara pihak perkebunan dengan masyarakat sekitar.

Pembangunan sektor pertanian di samping untuk mencapai dan memperbesar produksi pertanian juga adalah untuk meningkatkan taraf hidup para petani, hal ini dikarenakan petani merupakan sokoguru pembangunan nasional. Manusia petani adalah mereka yang pencahariannya (pokok) mengusahakan tanah pertanian.

Menurut rumusan pengertian petani dalam pasal 1 huruf e Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil disebutkan bahwa petani adalah orang, baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan untuk pertanian. Akan tetapi pada kenyataannya dalam pasang surutnya manusia (petani) kadang-kadang menjadi kambing hitam yang terpojok antara kenyataan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan para pejabat, karena dalam kenyataannya petani penggarap bukan pemilik tanah yang secara turun temurun mengusahakan tanah perladangan sebagai tumpuan hidup anak cucu, bahwa ternyata tanah yang diusahakan tersebut adalah termasuk kawasan hutan lindung atau milik suatu PTP/PDP, sedangkan para petani sudah mendarah daging dengan lingkungannya tersebut (tanah yang digarapnya).

Dalam kenyataannya kita sering melihat bagaimana di satu daerah terdapat beberapa orang, badan hukum atau pejabat pemerintah bahkan pemerintah dengan kekuasaannya menjadi kaya raya dan menjadi makmur tetapi sangat banyak orang lain menjadi miskin dan melarat karena tanah yang mereka kerjakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka diambil begitu saja tanpa memperhatikan sama sekali nasib mereka selanjutnya.

Oleh karena itu, perlu adanya suatu pengaturan hukum pertanahan yang memberikan kepastian hukum tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat melindungi hak-hak masyarakat setempat khususnya petani penggarap, melalui peraturan perundang-undangan yang melihat adat istiadat dan masyarakat hukum adat setempat.

Fenomena di atas terjadi pula di kebun Ketajek Desa Pakis dan Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember, masyarakat yang melakukan tindakan penguasaan tanah atas Tanah Negara. Dalam sengketa ini melibatkan masyarakat dengan pihak PDP (Perusahaan Daerah Perkebunan) yang saat ini menguasai lahan dengan HGU.

Berdasarkan uraian di atas dan ketentuan-ketentuan yang ada, maka penulis berkeinginan mengkaji permasalahan tersebut dalam skripsi dengan judul

4

PROSEDUR PERALIHAN TANAH BEKAS HAK ERFPACHT MENJADI HAK MILIK ATAS TANAH PERKEBUNAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 (Studi Kasus Tanah Kebun Ketajek Kecamatan Panti Kabupaten Jember)

1.2 Ruang Lingkup

Dalam penulisan skripsi ini agar tidak kabur dan akan mempermudah dalam pembahasan selanjutnya, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan pada bidang hukum pertanahan, yakni mengenai sengketa tanah Ketajek khususnya yang menyangkut pelaksanaan peralihan TANAH BEKAS Hak Erfpacht menjadi Hak Milik atas tanah perkebunan pada kebun Ketajek setelah berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 dan perlindungan hukum terhadap hak penggarapan masyarakat atas tanah perkebunan serta penyelesaian akhir sengketa tanah Ketajek.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: *

- bagaimana pelaksanaan peralihan tanah bekas Hak Erfpacht menjadi Hak Milik atas tanah perkebunan pada kebun Ketajek?
- bagaimana perlindungan hukum terhadap hak penggarapan masyarakat atas tanah perkebunan Ketajek?
- 3. bagaimana penyelesaian akhir sengketa tanah Ketajek?

1.3 Tujuan Penulisan *

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini terbagi dalam dua hal, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

Dalam penulisan skripsi ini penulis mempunyai tujuan yang bersifat umum, yaitu:

- Merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu guna memenuhi salah syarat akhir dalam mencapai gelar kesarjanaan (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Merupakan suatu sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang hukum agraria yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dan membandingkan dengan praktek.
- Untuk mengembangkan pemikiran dan pengetahuan yang berguna bagi kalangan umum, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum dan almamater tercinta Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang penulis maksudkan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- Ingin mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan peralihan tanah bekas Hak Erfpacht menjadi Hak Milik atas tanah perkebunan pada kebun Ketajek setelah berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960.
- Suatu upaya untuk mengetahui tentang bagaimana perlindungan hukum tarhadap hak penggarapan masyarakat setempat atas tanah perkebunan;
- Untuk mendapatkan pengetahuan yang jelas mengenai penyelesaian akhir sengketa tanah Ketajek.

1.4 Metodelogi Penulisan

Agar suatu tulisan ilmiah atau skripsi mempunyai nilai ilmiah, maka perlu diperhatikan syarat-syarat metode ilmiah. Secara epistimologis, ilmiah atau tidak suatu skripsi adalah dipengaruhi oleh pemilihan dan penggunaaan metode penulisan, bahan atau data kajian serta metode penelitian.

Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metodelogi penulisan sebagai berikut :

1.4.1 Metode Pendekatan Masalah

Untuk memperoleh suatu pembahasan sesuai dengan apa yang terdapat di dalam tujuan penyusunan bahan analisis, maka dalam penulisan skripsi ini menggunakan suatu metode pendekatan secara Yuridis Normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. (Soemitro, 1990:9).

Selain itu guna mendukung data yang ada penulis juga menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan masalah yang melihat bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat dalam menyelesaikan suatu masalah. Penyelesaian masalah sengketa tanah Ketajek tidak semata-mata dari segi bekerjanya hukum secara otonom, akan tetapi memandang bekerjanya hukum itu sebagai bagian dari bekerjanya segi-segi kehidupan masyarakat lainnya, seperti ekonomi, sosial, politik, budaya dan lain sebagainya. *

1.4.2 Sumber Data

Sumber data merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Di dalam penyusunan skripsi ini, sumber data yang digunakan adalah data sekunder.

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang biasanya disediakan diperpustakaan atau milik pribadi peneliti.(Hadikusuma, 1995:65).

Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini, maka dalam data sekunder ini mengambil dari beberapa hal, yaitu:

- undang-undang dan Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan materi yang dibahas;
- b) Pendapat para sarjana;
- c) Keputusan-keputusan dari pejabat-pejabat yang berwenang;

- d) Literature-literatur;
- e) Dokumen-dokumen yang mendukung guna penulisan skripsi, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Data-data sekunder tersebut di atas sebagian besar diperoleh penulis dari Kantor Pertanahan Kabupaten Jember yang masih menpunyai kaitannya dengan penulisan skripsi ini.

Berkaitan dengan hal tersebut, guna mendukung data sekunder maka dalam penulisan skripsi ini penulis juga memperoleh data melalui konsultasi dan wawancara secara langsung dengan Bapak Tjahjo Arianto selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dan Bapak Handoko selaku Ka.Subsi Permasalahan Hak atas Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Jember maupun masyarakat Ketajek.

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu melalui:

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang diarahkan pada masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab. Dalam memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan Bapak Tjahjo Arianto selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dan Bapak Handoko selaku Ka. Subsi Permasalahan Hak atas Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Jember yang bertujuan untuk mendukung pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini, sehingga didapat data yang benar-benar mewakili pokok permasalahan yang akan dibahas.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah pengumpulan data yang diperolah secara langsung dilapangan yang menjadi obyek penelitian, melalui teknik observasi (pengamatan langsung). Teknik observasi dilaksanakan di Desa Pakis dan Desa Suci Kecamatan Panti, dengan cara berkumpul dan berbicara berbagai hal yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan obyek yang diteliti.

1.4.4 Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. (Soekanto 1986:).

BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Sengketa tanah Ketajek berawal dari Tanah Negara bekas Hak Erfpach Verponding No. 2712 dan Verponding No. 2713 yang di kenal dengan nama Kebun Ketajek I dan Ketajek II atas nama NV. Land Bouw My Oud Djember (LMOD) dengan luas keseluruhan 477,87 Ha yang berakhir haknya tanggal 29 Juli 1967 yang terletak di desa Pakis dan Desa Suci Kecamatan Panti.

Sejak tahun 1942 kebun tersebut ditinggalkan oleh bekas pemegang haknya sehingga menjadi kebun terlantar. Pada tahun 1951 sampai 1955 dikuasai dan dikelola oleh TAN TIONG BIK (warga negara asing) yang kemudian sesudah tahun 1955 ditinggalkan dan kembali menjadi kebun terlantar yang pada akhirnya kebun tersebut dikuasai oleh masyarakat untuk tanaman kopi dan pertanian serta pekampungan.

Pada tahun 1964 dengan SK. Menteri Pertanian dan Agraria No. SK. 50/KA/64, kebun tersebut dinyatakan sebagai kebun terlantar dan untuk dibagikan dalam rangka Landreform. Kemudian pada tanggal 17 Desember 1964 oleh Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Jawa Timur SK. Menteri Pertanian dan Agraria tersebut ditindaklanjuti dengan diterbitkan SK No.I/Agr/6/122/HM/III tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Landreform, akan tetapi belum dapat dilaksanakan secara penuh mengingat situasi dan kondisi politik pada saat itu.

Kemudian pada tahun 1972 Bupati KDH Tingkat II Jember selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) mengajukan permohonan Hak Guna Usaha atas perkebunan Ketajek I dan Ketajek II seluas 477,87 Ha kepada Menteri Dalam Negeri dengan surat No. 206/1/PDP/1972 tanggal 3 Juli tahun 1972 dengan pertimbangan bahwa kebun tersebut tidak dikelola secara efektif dan efisien, sehingga



BABII

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Sengketa tanah Ketajek berawal dari Tanah Negara bekas Hak Erfpach Verponding No. 2712 dan Verponding No. 2713 yang di kenal dengan nama Kebun Ketajek I dan Ketajek II atas nama NV. Land Bouw My Oud Djember (LMOD) dengan luas keseluruhan 477,87 Ha yang berakhir haknya tanggal 29 Juli 1967 yang terletak di desa Pakis dan Desa Suci Kecamatan Panti.

Sejak tahun 1942 kebun tersebut ditinggalkan oleh bekas pemegang haknya sehingga menjadi kebun terlantar. Pada tahun 1951 sampai 1955 dikuasai dan dikelola oleh TAN TIONG BIK (warga negara asing) yang kemudian sesudah tahun 1955 ditinggalkan dan kembali menjadi kebun terlantar yang pada akhirnya kebun tersebut dikuasai oleh masyarakat untuk tanaman kopi dan pertanian serta pekampungan.

Pada tahun 1964 dengan SK. Menteri Pertanian dan Agraria No. SK. 50/KA/64, kebun tersebut dinyatakan sebagai kebun terlantar dan untuk dibagikan dalam rangka Landreform. Kemudian pada tanggal 17 Desember 1964 oleh Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Jawa Timur SK. Menteri Pertanian dan Agraria tersebut ditindaklanjuti dengan diterbitkan SK No.I/Agr/6/122/HM/III tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Landreform, akan tetapi belum dapat dilaksanakan secara penuh mengingat situasi dan kondisi politik pada saat itu.

Kemudian pada tahun 1972 Bupati KDH Tingkat II Jember selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) mengajukan permohonan Hak Guna Usaha atas perkebunan Ketajek I dan Ketajek II seluas 477,87 Ha kepada Menteri Dalam Negeri dengan surat No. 206/1/PDP/1972 tanggal 3 Juli tahun 1972 dengan pertimbangan bahwa kebun tersebut tidak dikelola secara efektif dan efisien, sehingga

1974 terbit SK Menteri Dalam Negeri No. 12/HGU/DA/74 yang menyatakan bahwa: SK Menteri Pertanian dan Agraria No. 50/KA/64 yang menetapkan tanah perkebunan Ketajek I dan Ketajek II sebagai obyek Landreform tidak berlaku dan memberikan HGU atas tanah Ketajek I dan Ketajek II kepada Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kabupaten Jember yang berakhir haknya tanggal 31 Desember 1999.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum sebagai landasan yuridis dalam penulisan skripsi yang berjudul: PROSEDUR PERALIHAN TANAH BEKAS HAK ERFPACHT MENJADI HAK MILIK ATAS TANAH PERKEBUNAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 (Studi Kasus Tanah Kebun Ketajek Kecamatan Panti Kabupaten Jember) adalah sebagai berikut:

- Undang-undang Dasar 1945 , Pasal 33 ayat (3).
 Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
- 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah.
- 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau biasa disebut UUPA, mengenai :
 - a. Hak Milik: 1. Pasal 20 sampai dengan Pasal 27;
 - 2. Pasal I, Pasal II dan Pasal VII Ketentuan Konversi.
 - b. HGU: 1. Pasal 16, Pasal 28 sampai dengan Pasal 34, Pasal 50 sampai dengan Pasal 52 dan Pasal 56;
 - Pasal II sampai dengan Pasal IV dan Pasal VIII Ketentuan Konversi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah.

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.
- Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 11 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia atas Tanah.
- Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara.
- 10. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
- Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor: 50/KA/64 tentang Kebun Terlantar.
- 12. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Jawa Timur Nomor: I/Agr/6/122/HM/III tentang Pemberian Hak Milik.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian HGU

HGU merupakan hak-hak baru guna memenuhi kebutuhan masyarakat modern dan hanya diberikan terhadap tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara, jadi tidak terhadap tanah selain milik negara dan tidak terjadi atas suatu perjanjian antara pemilik suatu Hak Milik dengan orang lain (AP. Parlindungan, 1998: 160).

Menurut pasal 28 ayat (1) UUPA, yang dimaksud dengan HGU adalah "hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29 guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan". Sedangkan untuk jangka waktu yang dimaksud adalah sebagaimana dinyatakan dalam pasal 29, yaitu:

1). HGU diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun;

- Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama, dapat diberikan HGU untuk waktu paling lama 35 tahun;
- Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka waktu yang dimaksdu dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun.

Menurut penjelasan dari UUPA maupun PP 40 tahun 1996, maka HGU ini khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri guna pertanian (perkebunan), perikanan dan peternakan. Di dalam pasal 4 PP Nomor 40 Tahun 1996 dinyatakan bahwa:

- (1). tanah yang dapat diberikan dengan HGU adalah tanah negara.
- (2). dalam hal tanah negara tersebut adalah merupakan kawasan hutan, maka pemberiannya dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan.
- (3). pemberian HGU atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut.
- (4). apabila di atas tanah yang akan diberikan HGU terdapat tanaman dan/atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan alas hak yang sah, maka pemilik bangunan dan tanaman tersebut diberikan ganti kerugian yang dibebankan kepada pemegang HGU.

Berbeda dengan hak pakai, HGU hanya dapat diberikan untuk keperluan yang memerlukan tanah dengan luas minimum 5 (lima) Ha. Selain daripada itu HGU dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain serta dapat juga dijadikan sebagai obyek jaminan dengan dibebani hak tanggungan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa menurut pasal 7 dan pasal 17 Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), seseorang atau badan hukum selaku subyek hukum tidak diperkenankan kepemilikan tanah secara *latifundia*, namun karena untuk usaha-usaha pertanian (perkebunan), perikanan dan peternakan tidak mungkin hanya dengan menggunakan areal yang kecil, maka ketentuan yang terdapat dalam pasal 28 merupakan pengecualian dari pasal 7 dan pasal 17 UUPA yang membatasi kepemilikan hak atas tanah seseorang secara berlebihan atau melebihi batas maksimum pemilikan tanah yang diatur dalam UUPA (Soimin, 2001:34).

2.3.1.1 Subyek dan Obyek HGU

Dalam rangka pemberian hak atas tanah dalam UUPA, selain hak milik maka HGU adalah merupakan bentuk hak atas tanah yang dapat diberikan kepada pemegang hak. Menurut pasal 30 ayat (1) UUPA menyatakan yang dapat mempunyai HGU ialah:

- a. warga Negara Indonesia;
- badan hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Dari pengertian yang terdapat dalam ayat (1) tersebut di atas maka jelaslah bahwa yang dapat memiliki atau sebagai subyek dari hak ini adalah Warga Negara Indonesia dengan memperhatikan pasal 9 UUPA dan kemudian suatu Badan Hukum Indonesia, dalam arti Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk kepada Hukum Indonesia.

Oleh karena itu perusahaan-perusahaan asing yang ingin menanamkan modalnya dalam HGU haruslah dalam rangka Penanaman Modal Asing dan dengan persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Prinsip nasionalitas dari HGU ini merupakan implementasi dari pasal 9 UUPA, sehingga dengan demikian orang asing tidak dapat mempunyai hak atas tanah di Indonesia termasuk HGU (Parlindungan, 1998:161).

Dalam kaitannya dengan obyek HGU maka apa yang telah diuraikan dalam pasal 28 UUPA kemudian diatur lebih lanjut dalam pasal 4 PP No. 40 Tahun 1996 yang menyatakan bahwa:

1) tanah yang dapat diberikan dengan HGU adalah tanah negara;

 dalam hal tanah negara tersebut merupakan kawasan hutan, maka pemberian nya dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan.

Dari sini jelaslah bahwa tanah yang dapat diberikan dengan HGU adalah hanya tanah negara, bukan tanah yang ada haknya selain tanah negara. Apabila tanah tersebut telah dikuasai dengan hak tertentu sebelumnya, maka tanah tersebut harus lebih dahulu dilepaskan oleh yang empunya baik melalui penetapan pemerintah maupun secara sukarela sehingga status tanah tersebut menjadi tanah negara baru kemudian diberikan kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan status HGU (Parlindungan, 1998:162).

2.3.1.2 Hapusnya HGU

Dalam UUPA dinyatakan bahwa HGU dapat hapus atau dihapuskan, sebagaimana diatur dalam pasal 34 UUPA yaitu bahwa HGU dapat hapus karena :

- a. jangka waktunya berakhir;
- b. dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir, karena sesuatu syarat tidak dipenuhi;
- c. dilepaskan oleh pemegang hak sebelum jangka waktunya berakhir;
- d. dicabut untuk kepentingan umum;
- e. diterlantarkan:
- f. tanahnya musnah;
- g. ketentuan dalam pasal 30 ayat (2)UUPA.
- ad. a. Jangka waktunya berakhir, dapat diartikan bahwa hak ini diberikan untuk waktu yang tertentu, yaitu 25 – 35 tahun dan apabila tidak diperpanjang maka setelah masa perpanjangan tidak diperpanjang lagi, maka tanahnya kembali menjadi tanah yang dikuasai oleh negara.
- ad. b. Oleh karena HGU diberikan dengan obyek tertentu dan syarat-syarat tertentu dalam penggunaan ataupun syarat-syarat tertentu dalam penggunaannya ataupun syarat-syarat tertentu untuk memperoleh hak tersebut. Maksudnya

adalah syarat dalam penggunaannya, maka dalam hal ini perlu diingat akan 3 (tiga) kegunaan dari pemberian hak tersebut, yaitu untuk pertanian (termasuk perkebunan), perikanan dan untuk peternakan. Dalam surat keputusan pemberian haknya itu akan dicantumkan salah satu dari kegunaannya sesuai dengan permohonannya, apabila ternyata tidak digunakan tidak sesuai dengan apa yang domohon maka hak tersebut berakhir sebelum jangka waktunya berakhir.

- ad. c. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir, maka ini merupakan kebebasan dari pemegang hak bahwa dia ingin menghentikan usahanya sehingga tentunya haknya tersenut dabatalkan dengan pernyataan dari yang bersangkutan tentang pengembalian hak tersebut kepada negara sebelum jangka waktunya berakhir.
- ad. d. Dicabut untuk kepentingan umum misalnya untuk pembangunan Rumah Sakit, sekolah dan lain sebagianya.
- ad.e. Diterlantarkan oleh pemegangnya, artinya tidak diusahakan sebagaimana mestinya sesuai atau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada haknya.
- ad. f. Musnah yang dimaksud di sini adalah disebabkan oleh bencana alam seperti tanahnya longsor, terkikis oleh aliran sungai atau abrasi pantai. Dengan musnahnya tanah tersebut berarti pemiliknya tidak dapat lagi memanfaatkan tanah itu meskipun hak tersebut jangka waktunya belum berakhir.
- ad. g Melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 30 ayat (2) UUPA tentang subyek hukum yang dapat memperoleh HGU.

Dengan demikian, dengan hapusnya HGU maka tanah tersebut menjadi tanah dengan status Tanah Negara.

2.3.2 Pengertian Hak Milik

Menurut pasal 20 UUPA yang dimaksud dengan Hak Milik adalah "Hak turun- temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai atas tanah dengan mengingat fungsi sosial, yang dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain". Hak Milik adalah hak yang "terkuat dan terpenuh" yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak tersebut merupakan hak "mutlak", tidak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat sebagai hak eigendom. Dengan demikian, maka Hak Milik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Turun-temurun;
 - Artinya Hak Milik atas tanah dimaksud dapat beralih karena hukum dari seseorang pemilik tanah yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.
- 2) Terkuat;

Artinya bahwa Hak Milik atas tanah tersebut yang paling kuat diantara Hak-hak atas tanah yang lain.

- 3) Terpenuh;
 - Artinya bahwa Hak Milik atas tanah tersebut dapat digunakan untuk usaha pertanian dan juga untuk mendirikan bangunan.
- 4) Dapat beralih dan dialihkan;
- 5) Dapat dijadikan jaminan dengan dibebani Hak Tanggungan;
- 6) Jangka waktu tidak terbatas (Chomzah, 2002:6).

2.3.2.1 Subyek dan Obyek Hak Milik

Sesuai dengan pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UUPA, maka yang dapat mempunyai Hak Milik adalah :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Badan-badan Hukum yang ditunjuk oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP No. 38 Tahun 1963) yang meliputi :
 - 1. Bank-bank milik Pemerintah;
 - 2. Koperasi;
 - 2. Badan-badan sosial dan keagamaan.

Khusus terhadap kewarganegaraan Indonesia, maka sesuai dengan pasal 21 ayat (4) UUPA ditentukan bahwa "selama seseorang disamping kewarganegaraan

Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing, maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan Hak Milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat 3 pasal ini".

Sedangkan menurut pasal 21 ayat (3) UUPA, menentukan bahwa "Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh Hak Milik, karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu, di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu, Hak Milik tersebut tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum, dengan ketentuan Hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung".

Dengan demikian yang berhak memiliki hak atas tanah dengan Hak Milik adalah hanya Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum yang ditunjuk oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah.

2.3.2.2 Hapusnya Hak Milik

Sesuai dengan pasal 27 UUPA Hak Milik dapat hapus oleh karena sesuatu hal, meliputi;

- Tanahnya jatuh kepada negara oleh karena:
 - pencabutan hak; (UU No.20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya)
 - penyerahan secara sukarela oleh pemiliknya; (KEPPRES No.55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum)
 - diterlantarkan; (PP No.36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar)
 - 4. ketentuan pasal 21 ayat (3) dan pasal 26 ayat (2).
- b. Tanahnya musnah.

2.3.3 Pengertian Tanah Negara

Menurut Pasal 1 angka 2 PMNA/Ka.BPN Nomor 3 Tahun 1999, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Tanah Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menganut konsep negara "menguasai" dalam hubungan antara negara dengan tanah adalah negara sebagai personifikasi dari seluruh rakyat mempunyai kewenangan pada tingkatan tertinggi untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, penyediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa serta menentukan dan mengatur hubungan hukum serta perbuatan hukum yang berkenaan dengan bumi, air dan ruang angkasa. Walaupun hak menguasai negara meliputi semua bumi, air dan ruang angkasa, namun disamping adanya Tanah Negara dikenal pula adanya tanah-tanah hak, baik yang dikuasai oleh perorangan maupun badan hukum.

Dengan demikian, maka yang disebut Tanah Negara adalah tanah-tanah yang tidak dilekati dengan suatu hak yakni Hak Milik, HGU, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas Tanah, Hak Pengelolaan dan tanah Hak Ulayat serta Tanah Wakaf. Adapun ruang lingkup Tanah Negara meliputi juga:

- a) tanah-tanah yang diserahkan secara sukarela oleh pemiliknya;
- b) tanah-tanah hak yang berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang lagi;
- c) tanah-tanah yang pemegang haknya meningga dunia dan tanpa ahli waris;
- d) tanah-tanah yang diterlantarkan;
- e) tanah-tanah yang diambil untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Sumardjono, 2001:61)

2.3.4 Pengertian Tanah Terlantar

Menurut pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar yang dimaksud dengan tanah terlantar adalah tanah yang ditelantarkan oleh pemegang hak atas tanah, pemegang hak pengelolaan atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah tetapi belum memperoleh hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pemegang hak yang dimaksud disini adalah pemegang hak milik, HGU, hak guna bangunan dan hak pakai, khusus untuk tanah yang dihaki dengan HGU dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar apabila tanah tersebut dengan sengaja tidak dipergunakan oleh pemegang haknya sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan haknya atau tidak dipelihara dengan baik. Jika hanya sebagian dari bidang tanah HGU yang memenuhi kriteria tanah terlantar maka hanya sebagian tanah tersebut yang dapat dinyatakan terlantar.

Oleh karena itu tanah HGU harus dipergunakan untuk usaha pertanian dalam arti luas, yakni untuk usaha pertanian tanaman pangan termasuk perkebunan, perikanan atau peternakan.

2.3.5 Tata Cata Pemberian Hak Milik

Berdasarkan pada pasal 11 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, maka permohonan Hak Milik atas Tanah Negara diajukan secara tertuhis oleh pemohon yang ditujukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. Permohonan hak milik tersebut memuat:

- 1. Keterangan mengenai pemohon:
 - a. apabila perorangan : nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta keterangan mengenai isteri/suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya;
 - b. apabila badan hukum : nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat keputusan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang tentang penunjukannya sebagai badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik :

- a. dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertipikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang dibeli dari pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;
- b. letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar Situasi sebutkan tanggal dan nomornya);
- c. jenis tanah (pertanian/nonpertanian);
- d. rencana penggunaan tanah;
- e. status tanahnya (tanah hak/Tanah Negara).

3. Lain-lain:

- keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang dimiliki oleh pemohon, termasuk bidang tanah yang dimohon;
- b. keterangan lain yang dianggap perlu.

Setelah berkas permohonan diterima, kemudian Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Milik atas tanah dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Dalam hal keputusan pemberian Hak Milik telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan, setelah mempertimbangkan pendapat Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau Pejabat yang ditunjuk atau Tim Peneliti Tanah atau Panitia Pemeriksa Tanah A, maka Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik atas Tanah yang dimohon. Apabila keputusan pemberian Hak Milik tidak dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan, maka Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan menyampaikan berkas permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah, yang disertai pendapat atau pertimbangannya.

Setelah meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik atas tanah serta mempertimbangkan pendapat Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik atas Tanah yang dimohon. Dalam hal keputusan pemberian Hak Milik tidak dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah, maka Kepala Kantor Wilayah menyampaikan berkas permohonan tersebut kepada Menteri yang disertai pendapat atau pertimbangannya.

Menteri meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik atas tanah dengan memperhatikan pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah, kemudian setelah itu Menteri menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik atas Tanah yang dimohon. Keputusan Pemberian Hak Milik tersebut disampaikan kepada pemohon melalui surat tercatat atau dengan cara lain yang menjamin sampainya surat keputusan tersebut kepada yang berhak.

2.3.6 Tata Cara Pemberian HGU

Menurut pasal 20 ayat (1) PMNA/Ka.BPN No.9 Tahun 1999, permohonan HGU diajukan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah, dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. Permohonan HGU tersebut memuat:

- Keterangan mengenai pemohon :
 - a. apabila perorangan : nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya;
 - apabila badan hukum : nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik :
 - a. dasar penguasaan dapat berupa akta pelepasan kawasan hutan, akta pelepasan milik adat dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;
 - b. letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar Situasi sebutkan tanggal dan nomornya);
 - c. jenis usaha (pertanian, perikanan atau peternakan)

3. Lain-lain:

- keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang dimiliki, termasuk bidang tanah yang dimohon;
- b. keterangan lain yang dianggap perlu.

Setelah berkas permohonan diteliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisiknya serta memeriksa kelayakannya oleh Kepala Kantor Wilayah, selanjutnya Kepala Kantor Wilayah memerintahkan kepada Panitia Pemeriksa Tanah B atau petugas yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan tanah. Hasil pemeriksaan tanah tersebut dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah.

Dalam hal keputusan pemberian HGU telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah (luas tanah maksimum 200 Ha), setelah mempertimbangkan pendapat Panitia Pemeriksaan Tanah B atau petugas yang ditunjuk, maka Kepala Kantor Wilayah menerbitkan Keputusan Pemberian HGU atas tanah yang dimohon. Jika keputusan pemberian HGU tidak dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah, maka bekas pemohonan tersebut diteruskan kepada Menteri.

Setelah meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik atas tanah yang dimohon dengan memperhatikan pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah serta memeriksa kelayakannya, maka Menteri menerbitkan Keputusan Pemberian HGU atas tanah yang dimohon.



3.1 Pelaksanaan Peralihan Tanah Bekas Hak Erfpacht menjadi Hak Milik atas Tanah Perkebunan pada kebun Katajek

Masalah-masalah tanah HGU merupakan masalah yang mendominasi konflik-konflik agraria khususnya mengenai penguasaan atas tanah, masalah pertanahan tersebut adalah warisan konflik agraria kolonial. Hal ini terjadi karena HGU merupakan konversi hak barat, yaitu Hak Erfpacht menjadi hak yang diatur dalam UUPA yaitu HGU. Keberadaan Hak Erfpacht yang sangat luas menimbulkan masalah, karena banyak pemegang hak tersebut dalam kenyataannya tidak mengerjakan semua tanah yang dikuasainya, hal ini menimbulkan masalah baru karena sebagian tanah-tanah yang diklaim sebagai Hak Erfpacht yang tidak dikerjakan oleh pemegangnya juga dikerjakan oleh rakyat baik atas inisiatif sendiri maupun atas dasar perintah dari pihak-pihak yang berkepentingan (pihak Jepang).

Pada masa sekarang hal tersebut menimbulkan masalah karena terjadi tarikmenarik kepentingan antara petani penggarap/rakyat dengan pihak pemerintah
maupun pemegang modal. Perebutan penguasaan atas tanah antara petani
penggarap/rakyat dengan pihak pemerintah maupun pemegang modal menimbulkan
masalah yang berkepanjangan bahkan mengarah pada konflik sosial. Tindakan
penguasaan atas tanah bekas Hak Erfpacht terjadi pula pada tanah Ketajek.

Permasalahan tanah berawal ketika Jepang masuk ke Indonesia tahun 1942, sejak tahun 1942 kebun tersebut ditinggalkan oleh bekas pemegang haknya (Belanda) sehingga menjadi kebun terlantar. Pada tahun 1951 sampai dengan tahun 1955 kebun tersebut dikuasai dan dikelola oleh TAN TIONG BIK (warga negara asing), kemudian sesudah tahun 1955 kebun tersebut ditinggalkan dan kembali menjadi kebun terlantar. Melihat keadaan demikian akhirnya kebun tersebut atas inisiatif

sendiri dikuasai oleh masyarakat untuk digunakan sebagai perkampungan dan pertanian serta ditanami dengan tanaman kopi.

Pada tanggal 26 Mei tahun 1964 kebun tersebut dinyatakan sebagai salah satu kebun terlantar melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No.SK.50/KA/64 yang memutuskan ;

PERTAMA: Terhitung sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, MEMBATALKAN bekas Hak Erfpacht yang terdiri atas persil-persil "Kebun-kebun Terlantar" pada daftar terlampir, yang peruntukannya kemudian dibagikan dalam rangka Landreform; KEDUA: Menginstruksikan kepada:

- Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Propinsi Jawa Timur untuk melaksanakan pencatatan hapusnya bekas Hak Erfpacht seperti termaksud dalam diktum "PERTAMA" surat keputusan ini;
- Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur supaya keputusan tersebut pasal "PERTAMA" surat keputusan ini diberitahukan dengan jalan hukum kepada pemegang yang bersangkutan;
- Panitia Landreform Tingkat II yang bersangkutan untuk menyelesaikan tanah tersebut diktum "PERTAMA".

SK tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Jawa Timur dengan menerbitkan SK Nomor : I/Agr/6/122/HM/III tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Landreform pada tanggal 17 Desember 1964, akan tetapi belum dapat dilaksanakan secara penuh mengingat situasi dan kondisi pada waktu itu.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pasal 9 ayat (2) jo. pasal 10 ayat (2) PMNA/Ka.BPN No.9 Tahun 1999) di atas tanah HGU (bekas Hak Erfpacht) dapat diberikan dengan Hak Milik atau Hak Pakai melalui pelepasan hak oleh pemegang HGU. Setelah hak tersebut dilepaskan oleh pemegang haknya maka status tanahnya menjadi Tanah Negara yang kemudian dimohonkan dengan Hak Milik atau hak lainnya yang diatur dalam UUPA.

Dalam kenyataannya, proses peralihan kebun Ketajek (bekas Hak Erfpacht/tanah HGU) menjadi Hak Milik atas nama masyarakat Ketajek (penerima redistribusi tanah dalam rangka Landreform) tidak melalui pelepasan hak oleh pemegang haknya. Namun demikian prosedur yang dilalui adalah dengan penetapan pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor: SK.50/KA/64 tanggal 26 Mei 1964 yang menyatakan kebun tersebut sebagai kebun terlatar dan untuk dibagikan dalam rangka pelaksanaan Landreform, yang ditindaklanjuti oleh Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Jawa Timur dengan menerbitkan SK Nomor: I/Agr/6/122/HM/III tentang Keputusan Pemberian Hak Milik dalam rangka Landreform pada tanggal 17 Desember 1964.

Menurut pasal 34 huruf e UUPA maka HGU hapus karena tanahnya diterlantarkan. Oleh karena HGU-nya hapus, maka status tanahnya menjadi Tanah Negara, sehingga siapapun termasuk badan hukum berhak mengajukan permohonan dengan sesuatu hak asalkan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, meskipun tanpa melalui proses pelepasan hak dari pemegang haknya, akan tetapi karena proses peralihan HGU menjadi Hak Milik melalui penetapan pemerintah atas dasar pasal 34 huruf e UUPA maka peralihan tersebut adalah sah menurut hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku, meskipun belum dilaksanakan secara penuh Surat Keputusan Pemberian Hak Milik (penetapan pemerintah) dan belum didaftarkan atas nama pemegang haknya dalam hal ini masyarakat Ketajek yang menerima redistribusi tanah tersebut sesuai dengan PP No.10 Tahun 1961 jo. PP No.24 Tahun 1997, sehingga secara yuridis tanah tersebut (kebun Ketajek/bekas Hak Erfpacht) adalah sah milik masyarakat Ketajek dengan status Hak Milik.

3.1.1 Proses Perolehan HGU atas Tanah Perkebunan di Ketajek oleh Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP)

Proses perolehan HGU atas tanah perkebunan oleh PDP di wilayah Desa Pakis dan Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember tidak lepas dari sejarah penguasaan tanah oleh rakyat dan proses penguasaan oleh pihak PDP. Permasalahan ini berawal ketika tahun 1942 kebun (Ketajek I dan Ketajek II) tersebut ditinggalkan oleh bekas pemegang haknya sehingga menjadi kebun terlantar. Pada tahun 1951 sampai dengan 1955 dikuasai dan dikelola oleh TAN TIONG BIK (warga negara asing), sesudah tahun 1955 ditinggalkan dan kembali menjadi kebun terlantar. Melihat kondisi demikian atas inisiatif sendiri, oleh masyarakat setempat dikuasai dan dikelola untuk perkampungan, pertanian dan tanaman kopi.

Pada tahun 1964 melalui SK Menteri Pertanian dan Agraria Nomor : 50/KA/64 tanggal 26 Mei 1964 kebun tersebut dinyatakan sebagai kebun terlantar dan untuk dibagikan dalam rangka Landreform, yang ditindaklanjuti oleh Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Jawa Timur dengan menerbitkan SK Nomor : 1/Agr/6/122/HM/III tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Landreform, akan tetapi belum dapat dilaksanakan secara penuh mengingat situasi dan kondisi pada saat itu.

Namun demikian pada tanggal 2-7-1972 pihak Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) dalam hal ini Bupati selaku Direktur Utama PDP mengajukan permohonan HGU atas tanah bekas Hak Erfpacht Verponding No.2712 dan Verponding No.2713 yang dikenal dengan nama kebun Ketajek I dan Ketajek II seluas 477,87 Ha yang berlokasi di Desa Pakis dan Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur. Dengan permohonan PDP atas tanah HGU tersebut, maka terbitlah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12/HGU/DA/74 tanggal 29 Agustus 1974, yang memutuskan:

- Menegaskan bahwa eks Hak Erfpacht Verponding No.2712 dan Verponding No.2713 atas tanah perkebunan Ketajek I dan II luas seluruhnya 477,87 Ha adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara berdasarkan SK Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 26-5-1964 No.50/KA/64;
- Menyatakan dalam SK. Menteri Pertanian dan Agraria No.50/KA/64, sepanjang yang menetapkan tanah perkebunan dimaksud untuk dibagikan dalam rangka Landreform, tidak berlaku/dibatalkan;
- Memberikan HGU ke Perusahaan daerah Perkebunan (PDP) Kab. Jember atas tanah perkebunan Ketajek I dan II seluas 477,87 Ha dan berakhir haknya tanggal 32 Desember 1999 dan telah diterbitkan sertipikat.

SK Menteri Dalam Negeri Nomor: 12/HGU/DA/74, inilah yang menjadi dasar hukum bagi pihak PDP untuk menguasai dan mengelola perkebunan tersebut. Keberadaan SK. HGU tersebut menyalahi atau tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, mulai dari proses pengajuan permohonan hak hingga terbitnya SK tersebut. Hal ini dikarenakan, menurut pasal 13 PMNA No.11 Tahun 1962, menyatakan bahwa dikecualikan dari pemberian HGU, bagian-bagian tanah bekas area perusahaan kebun besar, yaitu: (a) sudah merupakan perkampungan rakyat; (b) telah diusahakan oleh rakyat secara menetap; (c) diperlukan oleh pemerintah. Sedangkan SK Menteri Dalam Negeri Nomor: 12/HGU/DA/74 tidak mempertimbangkan hal-hal tersebut sesuai dengan kenyataan dilapangan.

Berdasarkan data-data dan fakta yang ada, SK Menteri Dalam Negeri Nomor :12/HGU/DA/74 tersebut, meskipun telah membatalkan SK. Menteri Pertanian dan Agraria Nomor: 50/KA/64 yang menetapkan tanah perkebunan dimaksud (kebun Ketajek I dan II) untuk dibagikan dalam rangka Landreform, akan tetapi SK Menteri Dalam Negeri Nomor: 12/HGU/DA/74 berlaku mulai pada saat itu (tahun 1974), sedangkan pada saat pengajuan permohonan HGU oleh pihak PDP (tahun 1972), SK. Menteri Pertanian dan Agraria Nomor : 50/KA/64 masih berlaku yang berarti status hukum tanah tersebut (kebun Ketajek I dan II) adalah Hak Milik, hal ini dikuatkan dengan SK Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Jawa Timur Nomor: I/Agr/6/122/HM/III tanggal 17-12-1964 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Landreform atas nama masyarakat Ketajek, meskipun belum didaftarkan sesuai dengan PP No.10 Tahun 1961 (pada saat itu).

Oleh karena itu apabila pihak PDP ingin mengajukan permohonan HGU atas tanah tersebut, pihak PDP harus melepaskan hak atas tanah-tanah masyarakat Ketajek, yaitu dengan melepaskan hubungan hukum dari pemegang hak atas tanah dengan cara memberikan ganti kerugian. Dalam kenyataannya meskipun pihak PDP telah memberikan ganti rugi, akan tetapi yang diberikan ganti rugi hanyalah tanamannya saja. Hal ini didasarkan pada SK Bupati KDH Jember Nomor : 38

tanggal 10 November 1973 tentang Pembentukan Panitia Pengalihan hak atas tanaman Kebun Ketajek I dan II, yang menetapkan :

- a) Inventarisasi tanaman perkebunan yang akan dialihkan kepemilikan/penguasaannya ke Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kabupaten Jember;
- b) Menetapkan besarnya ganti rugi tanaman dengan harga wajar;
- c) Melaksanakan pembayaran ganti rugi ke para pemilik/penguasa tanaman dengan membuat berita acara pembayaran No.9.PN/1973 tanggal 17-12-1973

Sehingga seharusnya pihak PDP memberikan ganti rugi tanahnya melalui pelepasan hak. Menurut ketentuan yang berlaku (PMDN No.5 Tahun 1973 jo. PNMA/Ka.BPN No.9 Tahun 1999) apabila tanah yang diperlukan oleh perusahaan tersebut adalah tanah yang berstatus Hak Milik atau hak lain yang tidak sesuai dengan jenis hak yang diperlukan oleh perusahaan perkebunan, maka harus melalui pelepasan hak dari pemegang haknya yang semula.

Dengan demikian dalam pengurusan hak-hak atas tanah dan pemberian sesuatu hak atas tanah, maka panitia pemeriksa tanah dalam melaksanakan tugasnya harus mempertimbangkan segala aspek pertanahan, mengingat fungsi dan peran tanah yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingga dengan mempertimbangkan semua aspek dalam pemberian hak atas tanah maka akan memberikan kepastian hukum (hak) kepada subyek hukum atas tanah, tanpa menimbulkan gejolak dalam masyarakat, dengan kata lain bahwa dalam pemberian suatu hak atas tanah dapat dipertanggujawabkan dari segala aspek kehidupan masyarakat.

3.2 Perlindungan Hukum terhadap Hak Penggarapan Masyarakat atas Tanah Perkebunan Ketajek.

Sebagai konsekuensi pengakuan negara terhadap hak atas tanah seseorang atau suatu masyarakat hukum adat, maka negara wajib memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut sehingga lebih mudah bagi seseorang untuk mempertahankan haknya terhadap ganggungan dari pihak lain (Sumardjono,2001:159).

Selain memberikan jaminan kepastian hukum, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah yang dipunyai seseorang atau masyarakat hukum adat. Merupakan suatu kenyataan bahwa di satu pihak untuk memperoleh sebidang tanah relatif tidak mudah bagi kebanyakan orang, sedangkan di pihak lain terdapat tanah-tanah eks-perkebunan, kehutanan dan lain-lain yang di masa lampau tidak dipergunakan atau diusahakan sesuai dengan tujuan serta sifat haknya (diterlantarkan). Sehingga dengan keadaan yang demikian menimbulkan akibat penggarapan oleh rakyat (petani) atas areal yang diterlantarkan tersebut. Pada umumnya secar de facto rakyat (petani) telah mengerjakan tanah tersebut secara turun-temurun dan tidak jarang hal ini terjadi sepengetahuan atau dengan izin dari pemegangnya atau kuasanya, namun demikian secara de jure keadaan tersebut tidak ditindaklanjuti, karena rakyat (petani) pada umumnya tidak menyadari arti pentingnya alat bukti hak atas tanah tersebut. Kelemahan yuridis ini menimbulkan permasalahan, ketika pada suatu saat areal tersebut akan/diambil-alih oleh pihak lain yang hanya berpegang pada hal-hal yang bersifat yuridis formal semata (Maria S.W. Sumardjono, 2001:160).

Di dalam mencari kepastian hukum dan perlindungan hukum sebenarnya petani mempunyai landasan hukum untuk berpijak, yaitu UUPA. Dengan berlakunya UUPA maka kaum petani merasa lega karena harapan mereka untuk mendapat hak atas tanah yang mereka tempati akan terpenuhi. Akan tetapi pada kenyataannya banyak pemilik tanah yang sah kehilangan tanahnya tanpa ganti rugi yang wajar, hal ini diakibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang pejabat atau kekuasan uang yang dimiliki seseorang (pribadi) atau badan hukum (perusahaan swasta) yang kaya.

Petani merupakan obyek masalah yang tidak pernah selesai untuk dibahas terutama permasalahan yang menyangkut nasib mereka, oleh karena mereka merupakan tumpuan harapan di dalam meningkatan produksi pangan. Oleh karena itu permasalahan yang pokok adalah menyangkut hak mereka untuk menggarap ladang dan pertanian sesuai dengan harkat dan martabat mereka sebagai manusia, yaitu

mempunyai tanah yang cukup untuk kehidupan mereka, akan tetapi tanah yang merupakan idaman itu bukan menjadi hak milik mereka. Mereka hanya menggarap tanah-tanah milik perkebunan atau PTP, tanah kehutanan adan tanah lainnya.

Salah satu tujuan Landreform yang mengacu pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 adalah mengadakan pembagian yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat petani yang berupa tanah, sehingga diharapkan dengan pembagian tersebut dapat dicapai pembagian yang adil dan merata atas akses tanah.

Penguasaan tanah oleh masyarakat Desa Pakis dan Desa Suci (kebun Ketajek) atas tanah bekas Hak Erfpacht Verponding No.2712 dan Verponding No.2713 (kebun Ketajek I dan Ketajek II) merupakan perwujudan dari tindakan hukum yang mengacu pada pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, yaitu "tiap warga negara Indonesia baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk mendapatkan manfaat dan hasil, baik untuk diri sendiri maupun keluarganya".

Selain hal tersebut menurut pasal 6 UUPA bahwa "semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial". Apabila dikaji lebih dalam makna dan fungsi sosial akan tanah tersebut maka para petani atau masyarakat sekitar yang menggarap tanah-tanah milik perkebunan swasta maupun pemerintah dalam hal ini dikarenakan tanahnya terlantar/diterlatarkan atau tidak terawat berarti telah menjalankan fungsi sosial atas tanah tersebut, yang mengandung arti bahwa hak atas tanah apapun yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum tidak dapat dibenarkan bahwa tanah itu dipergunakan (atau tidak dipergunakan) hanya untuk kepentingan pihak PDP, apalagi kalau hal tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Penggunaan tanah haruslah disesuaikan dengan keadaan dan sifat daripada haknya, sehingga bermafaaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang menghaki maupun bagi masyarakat dan negara. Kepentingan perorangan dan masyarakat haruslah saling mengimbangi sehingga pada akhirnya akan tercapainya tujuan pokok pembangunan, yaitu kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kasus Ketajek merupakan akumulasi dari berbagai kepentingan yang saling berkaitan tetapi tidak selalu sejalan bahkan mungkin saling bertentangan satu sama lain. Tanah obyek sengketa adalah Tanah Negara bekas hak Erfpach Verponding No. 2712 dan Verponding No. 2713 yang dikenal dengan nama Kebun Ketajek I dan Ketajek II atas nama NV. Land Bouw My Oud Djember (LMOD) dengan luas keseluruhan 477,87 Ha terletak di Desa Pakis dan Desa Suci yang berakhir haknya tahun 1967. Pada tahun 1974 terbit SK Menteri Dalam Negeri Nomor : 12/HGU/DA/1974 tentang Pemberian HGU atas nama PDP Kabupaten Jember yang berakhir pada tahun 1999. Sebelum SK tersebut terbit (tahun 1955 s/d 1974), kebun tersebut merupakan kebun terlantar yang akhirnya dikuasai oleh masyarakat setempat untuk pertanian dan tanaman kopi serta perkampungan.

Tindakan penguasaan tanah oleh masyarakat tersebut diperkuat dengan terbitnya SK Menteri Pertanian dan Agraria Nomor : 50/KA/64, yang menyatakan bahwa kebun tersebut adalah kebun terlantar dan untuk dibagikan dalam rangka Landreform, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Jawa Timur dengan menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor : I/Agr/6/122/HM/III kepada masyarakat setempat (Ketajek) dalam rangka Landreform.

Berkenaan dengan status petani penggarap dalam hal ini masyarakat sekitar perkebunan Ketajek, PMPA No. 11 Tahun 1962 secara analogi dapat diterapkan dalam kasus pemberian HGU ini, yakni adanya perlidungan hukum terhadap hak garap masyarakat setempat. Pasal 13 PMPA No.11 Tahun 1962 tersebut menyatakan bahwa bagian dari areal perkebunan yang telah diusahakan rakyat secara menetap dikecualikan dari pemberian HGU dan apabila tanah-tanah tersebut perlu dimasukkan dalam areal perkebunan, penyelesaiannya dilakukan menurut ketentuan yang berlaku.

Mengapa terbit SK Menteri Dalam Negeri Nomor : 12/HGU/DA/74 tentang pemberian HGU atas nama PDP, padahal telah terbit SK Menteri Pertanian dan Agraria Nomor : 50/KA/64 yang menyatakan bahwa kebun tersebut adalah kebun

terlantar dan akan dibagikan dalam rangka Landreform yang ditindaklanjuti dengan pemberian Hak Milik melalui SK Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Jawa Timur? dan mengapa hak garap petani dalam hal ini masyarakat setempat tidak dikeluarkan dari pemberian HGU kepada PDP pada saat itu?

Hal itu disebabkan karena pertama, meskipun telah terbit SK Menteri Pertanian dan Agraria Nomor: 50/KA/64 dan SK Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Jawa Timur Nomor: I/Agr/6/122/HM/III, akan tetapi pelaksanaannya belum dilaksanakan secara penuh mengingat situasi dan kondisi pada saat itu yang menyebabkan kebun tersebut belum dikelola secara efektif dan efisien sehingga PDP mengajukan permohonan HGU dan dipihak lain masyarakat penggarap tidak mengajukan reaksi apapun oleh karena masyarakat penggarap pada waktu itu tidak pernah berpikir untuk mengubah hak garapnya menjadi Hak Milik karena kebutuhan kearah itu belum dirasakan Kedua, disamping faktor keadaan tersebut dilandasi pula oleh faktor ketidaktahuan bahwa tanah garapan itu dapat dikecualikan dari areal HGU.

Perolehan HGU atas tanah perkebunan Ketajek di dalam proses perolehannya tidak sesuai dengan PMDN No.5 Tahun 1973 jo. PMNA No.9 Tahun 1999, terutama mengenai risalah pemeriksaan tanah yang dilampirkan dalam pengajuan HGU. Seharusnya sebelum menempuh mekanisme permohonan HGU pihak PDP dalam memperoleh tanah harus melalui proses pelepasan hak atas tanah-tanah masyarakat Ketajek, yaitu dengan melepaskan hubungan hukum dari pemegang hak atas tanah dengan cara memberikan ganti kerugian, meskipun pihak masyarakat Ketajek belum mendaftarkan tanah-tanah mereka sesuai dengan PP No.24 Tahun 1997.

Secara teoritis, di atas tanah garapan tersebut dapat diberikan sesuatu hak atas tanah bila atas permohonan penggarap dan pihak pemegang HGU dengan persetujuan Menteri Pertanian dan Menteri Keuangan bersedia melepaskan haknya untuk kemudian menjadi Tanah Negara dan kemudian diberikan kepada penggarap dengan Hak Milik atau Hak Pakai.

Menurut pasal 8 PP No.224 Tahun 1964, menentukan bahwa tanah-tanah obyek Landreform dibagikan dengan Hak milik kepada petani menurut prioritas:

- a) penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
- b) buruh tani tetap pada bekas pemilik yang bersangkutan;
- c) pekerja tetap pada bekas pemilik yang bersangkutan;
- d) penggarap yang belum sampai 3 (tiga) tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan;
- e) penggarap yang mengerjakan tanah dengan Hak Milik;
- f) penggarap tanah-tanah yang oleh pemerintah diberi peruntukan lain berdasarkan pada pasal 4 ayat (2) dan ayat (3);
- g) penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 Ha;
- h) petani atau buruh tani yang lainnya.

Oleh karena tanah yang dibagikan dengan Hak Milik sangat terbatas, maka di dalam pembagiannya diadakan prioritas, yaitu sesuai dengan urutan-urutan petani yang paling membutuhkan dan mempunyai hubungan paling erat dengan tanah yang digarapnya.

Dengan perolehan Hak Milik tersebut posisi tawar menawar penggarap menjadi lebih kuat. Hal ini dikarenakan, tanah yang berstatus Hak Milik pasti akan meningkat nilainya dan terbuka peluang untuk pindah ke tangan pihak-pihak yang bermodal lebih untuk menguasainya. Oleh karena itu sudah selayaknya apabila pemerintah memperhatikan nasib para petani penggarap sebagai perlindungan hukum terhadap petani penggarap yang dalam hal ini masyarakat sekitar kebun Ketajek.

Oleh karena itu kearifan dan kebijaksanaan pemerintah sangat diperlukan dalam mempertimbangkan pemberian hak kepada para penggarap yang justru pada saat tanah diterlantarkan telah membuatnya menjadi berfungsi. Kalau memang dalam kenyataannya pemilik tanah atau pemegang HGU telah menelantarkan tanahnya atau dengan sengaja tidak mengusahakan tanahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka pemberian hak atas tanah baik Hak Milik maupun Hak Pakai bagi penggarap yang telah turun temurun adalah sangat bijaksana.

3.3 Penyelesaian Akhir Sengketa Tanah Ketajek

Dalam mencari alternatif penyelesaian konflik tanah perkebunan diusahakan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau diuntungkan, baik itu dari pihak pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta. Jadi harus ada keadilan yang sesuai dengan porsinya masing-masing.

Untuk penyelesaian sengketa tanah Ketajek tidak semata-mata melihat dari segi bekerjanya hukum secara otonom, akan tetapi memandang bekerjanya hukum itu sebagai bagian dari bekerjanya segi-segi kehidupan masyarakat lainnya, seperti ekonomi, sosial, politik, budaya dan lain sebagainya, sehingga penyelesaiannya tidak akan menimbulkan permasalahan baru dikemudian hari.

Apabila dalam pemberian perpanjangan HGU masih terdapat keberatan dari berbagai pihak khususnya dari pihak masyarakat (pemegang hak semula) terhadap tanah yang termasuk dalam wilayah HGU, maka langkah yang ditempuh adalah pertama, tanah yang menjadi keberatan pihak masyarakat dikecualikan atau dikeluarkan dari HGU yang diperpanjang tersebut, sedangkan yang kedua pemberian perpanjangan HGU tersebut ditunda dahulu dan pihak pemegang HGU tersebut menyelesaikan dahulu keberatan dari pihak masyarakat (pemegang haknya semula) atau permasalahan yang muncul, baru kemudian apabila sudah selesai maka baru mengajukan permohonan perpanjangan HGU.

Berdasarkan data yang ada HGU atas nama PDP telah berakhir haknya pada tanggal 31 Desember 1999 dan telah dilakukan perpanjangan haknya melalui SK KA.BPN Nomor 2/HGU/BPN/2000 yang berakhir pada tahun 2024. Di dalam SK tersebut dinyatakan apabila masih ada keberatan dari pihak masyarakat atas terbitnya SK HGU tersebut maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang HGU (PDP) untuk menyelesaikannya. Tanggungjawab untuk menyelesaikan yang dimaksud disini adalah kewajiban pemegang hak (PDP) yang merupakan implementasi dari pasal 12, 13 dan pasal 14 PP No.40 Tahun 1996 dan apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi maka SK HGU tersebut dapat dibatalkan sesuai dengan pasal 17 ayat (1) huruf b PP No.40 Tahun 1996.

Adapun alternatif penyelesaian yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa tanah Ketajek yang dimaksud disini adalah dengan melaksanakan SK Menteri Pertanian dan Agraria Nomor: 50/KA/64 dan SK Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Jawa Timur Nomor: I/Agr/6/122/HM/III, yaitu mengenai pemberian Hak Milik atas tanah Ketajek kepada masyarakat Ketajek, supaya segera didaftarkan atas nama masyarakat Ketajek sesuai dengan PP No.24 Tahun 1997, dengan demikian apabila ada pihak yang ingin mengajukan permohonan suatu hak selain Hak Milik, maka harus dilakukan pelepasan hak dari pemegang sebelumnya. Dalam hal pihak PDP ingin mengajukan permohonan HGU atas tanah Ketajek, maka pihak PDP harus melakukan pelepasan hak atas tanah tersebut dari pemegang haknya dengan cara memberikan ganti kerugian baik tanah maupun tanaman/bangunan yang berada di atasnya.

Selain alternatif tersebut di atas, alternatif penyelesaian yang dapat ditempuh adalah melalui kerjasama berdasarkan Pola Kemitraan yang merupakan hubungan kerjasama terpadu antara masyarakat Ketajek (petani penggarap) dengan pihak PDP yang saling menguntungkan, saling menghormati kedudukan masing-masing dan saling membutuhkan.

Adapun maksud dan tujuan diadakannya Kerjasama Pola Kemitraan adalah sebagai berikut :

- a. dicapainya pemberdayaan Sumber Daya Manusia masyarakat (petani) yang handal dibidang pertanian khususnya tanaman kopi;
- terwujudnya hubungan kerjasama yang setara, harmonis, saling menghormati, saling membutuhkan dan saling menguntungkan;
- c. memberikan kepastian hukum penggunaan tanah bagi penerima Hak Milik sehingga akan meningkatkan produktifitas tanah yang pada gilirannya akan terwujudnya peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat (petani penggarap) maupun peningkatan hasil usaha PDP Kabupaten Jember.

Berdasarkan kondisi lahan yang cocok untuk ditanami kopi, maka pola kemitraan yang digunakan berupa pihak petani diharuskan menanam kopi dan hasil panennya kemudian dijual kepada pihak PDP dengan harga dasar dipasaran atau berdasarkan kesepakatan para pihak (masyarakat dengan PDP).

Oleh karena itu tanah tersebut tetap milik masyarakat dan dikuasai serta dikelola oleh masyarakat, akan tetapi hasilnya dijual kepada PDP melalui koperasi yang anggotanya terdiri dari pihak PDP dan masyarakat Ketajek sendiri, kemudian pihak PDP yang mengolah dan memasarkannya.





4.1 Kesimpulan

Dari uraian tersebut di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan, antara lain sebagai berikut :

- 4.1.1 a) bahwa peralihan tanah bekas hak erfpacht menjadi Hak Milik atas tanah perkebunan pada kebun Ketajek adalah sesuai dengan prosedur yang berlaku, yaitu dengan penetapan pemerintah melalui SK Menteri Pertanian dan Agraria No.50/KA/64 tanggal 26 Mei 1964 tentang Penetapan kebun Ketajek sebagai kebun Terlantar dan untuk dibagikan dalam rangka Landreform serta SK Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Jawa Timur No.I/Agr/6/122/HM/III tanggal 17-12-1964 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Landreform atas nama masyarakat Ketajek, meskipun oleh masyarakat Ketajek belum didaftarkan sesuai dengan PP No.24 Tahun 1997;
 - b) bahwa proses perolehan SK HGU atas nama PDP tidak sesuai dengan PMDN No.5 Tahun 1973 jo. PMNA No.9 Tahun 1999 terutama mengenai risalah pemeriksaan tanah yang dilampirkan dalam pengajuan HGU telah dimanipulasi sehingga seakan-akan telah dilakukan pelepasan hak oleh pemegang hak yang semula, padahal dalam kenyataannya hanya dilakukan pemberian tali asih (ganti rugi) atas tanaman milik masyarakat (pemegang haknya);
- 4.1.2 bahwa sebagai konsekuensi pengakuan negara terhadap hak atas tanah seseorang atau suatu masyarakat hukum adat, maka negara wajib memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut sehingga lebih mudah bagi seseorang untuk mempertahankan haknya terhadap ganggungan dari pihak lain Oleh karena itu kearifan dan kebijaksanaan pemerintah sangat

diperlukan dalam mempertimbangkan pemberian hak kepada para penggarap tersebut yang justru pada saat tanah diterlantarkan telah membuatnya menjadi berfungsi. Sehingga kalau memang dalam kenyataannya pemilik tanah atau pemegang HGU telah menelantarkan tanahnya atau dengan sengaja tidak mengusahakan tanahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka pemberian hak atas tanah baik Hak Milik maupun Hak Pakai bagi penggarap yang telah turun temurun adalah sangat bijaksana.

4.1.3 bahwa penyelesaian akhir dari sengketa Ketajek diperlukan peninjauan kembali pemberian HGU atas nama PDP dengan mengunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dilakukan guna mendapatkan kepastian hak dan jaminan hukum bagi masyarakat Ketajek.

4.2 Saran

Dari uraian tersebut di atas maka saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

- 4.2.1 Dalam pelaksanaan proses perolehan HGU oleh pihak PDP, seharusnya ditempuh dahulu dengan proses pelepasan hak atas tanah dan diadakan musyawarah dengan pihak masyarakat pemilik tanah mengenai besarnya ganti rugi dan kemungkinan diadakanya pola kemitraan antara pihak PDP dengan masyarakat (petani), sehingga dengan cara tersebut dapat meminimalkan terjadinya persengketaan.
- 4.2.2 Bahwa redistribusi tanah atas tanah perkebunan seharusnya diberikan kepada petani penggarap atau masyarakat yang dahulunya menguasai atau telah mempunyai hubungan erat dengan tanah tersebut, mengingat sasaran dari Landreform adalah untuk mengadakan pembagian yang adil dan merata, sehingga dengan pembagian tersebut dapat dicapai taraf hidup petani yang lebih baik.

4.2.3 Penyelesaian masalah tanah bekas Hak Erfpacht yang telah dikuasai oleh masyarakat, tidak sebatas pada persoalan materiil saja yang dalam hal ini mengenai ganti rugi, akan tetapi dalam konteks persoalan pemenuhan kebutuhan akan lahan garapan maupun lahan permukiman bagi masyarakat yang mendesak. Oleh karena itu diperlukan suatu pemikiran akan kebijaksanaan dari pemeritah dalam penanganan permasalahan pertanahan yang berdasarkan pada keadilan, kesejahteraan dan pemerataan akan pemanfaatan sumber daya alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Chomzah, Ali Achmad. 2002. Hukum Pertanahan. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Hadikusuma, Hilman. 1995. Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum, Jakarta: CV. Mandar Maju.
- Harsono, Boedi. 1999. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undangundang Pokok Agraria, Jakarta: Djambatan.
- -----, 2000. Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Jakarta: Djambatan.
- Parlindungan, AP. 1998. Komentar Undang-undang Pokok Agraria. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Tanah, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta :UI Press, cetakan 3.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soimin, Soedharyo. 1993. Status Hak dan Pembebasan Tanah, Jakarta : Sinar Grafika, edisi kedua.
- Sumardjono, Maria S.W.. 2001. Kebijakan Tanah: Antara Regulasi dan Implementasi, Jakarta: cetakan 1, Kompas.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kantor Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, 1999. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Jakarta.



DEPARTEMEN/PENDIDIRANNASIONAL UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 😭 (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor

4661 /J25.1.1/PP.9/2002

Jember, 2 September 2002

Lampiran Perihal

: KONSULTASI

Yth. Kepala Kantor Pertanahan Kab, Jember di -Jember .-

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa:

Nama

: Iman Ikhsanto

MIN

: 98 - 001

Program : S 1 Ilmu Hukum

Alamat

: Jl. Brantas XXV/232.A Jember

Keperluan : Konsultasi tentang Masalah " Prosedur Peralihan Hak Guna

Usaha menjadi hak milik atas tanah Perkebunan setelahberlakunnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (Studi kasus tanah kebun Ketajek Kecamatan Panti Kabupaten

Jember.)

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,

PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

Tembusan Kepada:

Kejur. HTN.-

* Yth. Ketua Bagian

Yang bersangkutan

Arsip

Digital Repository Universitas "Je a den Agraria.-: Bk. 50/KA/64 .-Djakarta, 26 Mai 1964,midrea : 1 (enti) daftar. MEMTERI PERTAHIAN ;DAN AGRARIA, Lisarana Fanitya Kobjil Porkebunan Djawa Timur tertangsal Djakart 27 - 12 - 1963 tentang kebun terlantar dan kebun selfsupporting dalam daftar terlampir jeng kami setudjui; . . . 2. sorat Djawaten Perkebahan Prisat tertanggal dari hasil rapat tanggal 12 Marct 1964; MERCANDANG: a perio diadakan penjalesaian dan penertiban segera atas kebun2: " Terlantar " dalam deftar terlampir dengan mengingat segala keputusan sementera Jung telah dikeluarkan dan mangingat pula situzsi setempat b. bahwa, ditindjan dari sudut politis, ekonomis dan historis dipan dang perlu untuk membatalkan hak bekan erfpacht ates perkebunen Property of the second sobagat diuraikan dalam daftar terlimpir ini; MENGINGAT :: . 2. Underge World P. kok Agreets (Underg-Underg No.5 tehun 1960) MEMUTUSKAN: Terhitung sedjak cikeluarkannja curat koputusan ini lage kelandian akan di begilani delan rangka landreform. Hengthetruketken kopdan () KEDUAT L. Kepala Kontor Pendafteran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Propinsi Djave Timur untuk melaksanakan pentjatatan Hapusat bekna hak erfpacht seperti termakand dalam dictum "FERTAIA" curat keputusan inl. . . 2. Kapala Inspeksi Agraria Djawa Timur sapaja keputusan tersehati poenl "PERCARA" curat keputusan ini diberitahukan dengan dialaj hukum kepada pemegang bak jung bersangkutan. 3. Ponttya Landreform Tingkat II jung bersangkutan untuk menjele entken tanch tersebut diktum "PERTAM" distus. Dilka terninta ada kokelirum akun dipertimbangkan lebi land jut, setclah lebih dulu mendengar pendapat Kepala Inspeksi farerie di Surebelle.-Sallasm suret keputusan ini disampalkan kepada: 1. Badan Pemerikan Kampagan di Bogor. Menteri Trodukst di Djakarta. Henterl Peperintehen Umum dem Oton Deereh di Djakerte 4.J.M.Menteri Perburuhan di Djakarta, 5. Kepela Djavatan Pandaltaran Tenah, 7. Kepela Blown tran Perkebinan, Puzat, A 3. Kepala Direktorat Pengurusan Hak2, pep. / graria 14. Direktoret Landreford Dep. Pertinilin den Agreria. 15. Kentor Tuest Statietik di Dinkarta, ... 16. Kepula Bag. Kemagan Deperting Urusan Agraria; ; ; 17. Beken penegang hak Jg bereangkutan, dengan perantaraan Repula Inspeksi Agraria di Burabaja. CHENTERE PEREVITAN DAIL AGRABIA APRILIE F MANAGER TARGERS Kopala Direkteret Pengunisan Hake

onblunn : nurst Kepulusin Menteri

Lompiron sucht-beputusen tgl 26 Mei 1964 No 195.50/K//64 DAFTAR TEBUN" (JANG TERLANTAR DAERAH DJANA TEMUR -

	the state of the s	\$66.000 [1] TO PERSON TO THE
Urut 1 - Hnun Kebun	L'Lune chenl	To Le takaja:
1. D.Sumber Pulosari 2. Djusang Djero 5. Djuwet Sowu	299 Ilei 136 III	Kab. Surabaja (
2. InDjuring Djero: 5. Indjuret Sewu 4. I Slidored jo/Sarikenong 5. InSumberabjong 6. Il Bogorpradah	1 119 Ha 1	Knb. Modjoke
7: 14 Kali semut	1 166 IIa	Kab. Kediri.
10. 1 Puntju	1 24 Ha 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2	
12. 1 Sukabimi 13. 1 Surswinningun 14. 1 Buminju	578 Her V	7-1-1-2
16 Djarungan 17. Maringan	537 На	Kob. Blitary
18. Geblug 19: Kirnngredja/ 12. Gogon; ti	273 Ha 190 Ha	
the warm of the transfer of the state of the	1.5 939 Hn 7.5 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7	
25 L. Sicodidi	15 - 7572 Цп п 15 - 77609 Цп	Kaw. Tulungagung.
26. Bonomuljohnrdjo 27. Baleardjosari 28. Banduardjo	1" 1111 34 Tri 4"	Kab. Patjitan Kab. Malang
29. Bandursto 30. Bantur (Liminu). 5 21. Donovari		
220 A Mumbied Jo	717 in 67	
35. F. Kald Tello	I — 345 Па с I — 2036 На I — 84 Па	
37. Tod ji Sanggar 38. Limbing/Sawahan	80 Hn	
33. Ngerdjo 40. Purwodadi - 1 Sumbor/Ferkul	1113 Ha 1285 He	
42. I Sumber Hongko 43. I Sumber Suka/Tungluh 44. I Sumber Bruntae/	309-Hn	
45.4 Sumber Goydo	541 Ha 388 Ha	
47.11 Tempur J 45. 11 Lebertrote/Geneng	579 Hn 414 Ha	
50.4 / Gumber Agung 51.24 Suptt Urang 52.4 Suster Gutji	1 1440 Hn 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
53. 1 Tjendone 54. 1 Alag Ngompo 55. 1 Danured jo	7.57	Kab. Pasuruh: f.
	401.100	-"-

Digital Repository Universitas Jember

Lampiran curat-keputusan tgl. 26 Mel 1964 No. Sk. 50/K/

DAFTAR KEHUNZ Jang terlantar

DAERAH DUAWA-TINUR.-

- Militaria				
Vrut.	Nama kebun.	Lung pronk	============	=====
0100	Collins of the second second	l mans arone	Letelin la	1. //
7				
57.1	Guling Gn. Kendeng	1311-IIn	Knb / Lumna Jang	5. Th
5951	Kaju Engl	1 68 IIn		
61.1	Oroz Ombo Sumberrowo/GntSriti	т 1130 на		がない。
63,1	Sumbereari De Smeru Hove Kebon Deli	801 Ha		ing it is
65.1	Sumbermudjur Ga. Sedeng Sy, 22 B3.	624; Hn		
67:1	Ketadjik Company	7. 078 Ha	- Kab Diumber	
110 252 4 1	bumber Garjam"	200 575 A	1 1/06 90-1	
71.1	Sarungan/Kr. Tembak Kalieuro	та В16 На г	Kab. Banjuwang	
73.1	Pagenggaran .	经验证的	THE STATE OF THE S	N/A
774.1	Bangored jo			
7		的世纪2016	中的中央经验	
			1 (4.47)-45,-44	1
	and the second s	The state of the s		- 4 Tree!

Lampiran

iran : 1 dertar.

Agrala inorekol Agnania Doaya Tiaun :

emmatia : surat keputusan ramitya Landrerom maerah Tk.11 mjember tambal 14 september 1964 mo.D/Acr/A/AL/122/365/64;

menimuang : pahwa para petani jang disebutkan dalam surat Keputusan i tu m emenuhi sjarat untuk diberi pembagian tanah dengan hak milik, sebagai jang dimaksudkan didalam reruturan remerintah No.224 tahun 1961;

mengingat: a. U ndeng2 Pokok Agraera (L.M. 19609106); . u. undeng2 H 0.56 Prp tahun 1960 (L.M. 1960 - 174

c. Fergituran Pomerintah No. 224 tahun 1961 (L.A. 1961 - 280):

a. purat Keputusan mentera Pertanaan dan Agraria No. pk./AIII/1/Ka/1962;

c. Reputuban mentera rertanian dan Abraria t.1.

T. Peraturan menteri Pertanian dan Asraria tol. 4 n opember 1963 No.24/1963;

6. Surat mentera rortanian dan Agraria tal. 17 April 1963 No.1208/Ply/1963;

mamuru o KAN:

rertama: Atas m ama menteri Agraria memberikan MAR mILIR kepada orang-orang jang m amanja tertjantum pada daftar lamparan surat keputasan ini, m asang-masang atas tengh sawah/tanah kerang, jang letak,luas,nome kode dan p atas Amja dinjatakan dibelakang n ama jang bersangkutan dalam ruang 4 s/d.7 serta dengan kewadjibab untuk membajar barga tanah itu kepada m egara sebesar djumlah jang disebutkan dalam ruang 6;

Kedua : respection hak milik tersebut dantas dasertaa metentugu-ketentugu dan sjarat-sajrat sebagai dabawah ann:

a. H arga tauah tersebut pada aiktum pertama harus disajar lunga dalam waktu 15 (lima belas) tahun sedjak tanggal surnit keputus; ini, jang dapat dingsur tiap tahun paling seaikit 1/15 (seperlima belas) dan djumlah jang harus dibajar selambat-lambataja tal.31 bjuli 1965;

o. Tauch jung divertian dengan hak milik itu oleh jang menerinpuja harus deperi tanda2 patas, menurut petundjun kepala region ren-

daftaran Tavah jang persangkutan;

- c. Hak milik jang diserikan itu ukan didaftar memurat reraturan remerintah mo.10 Tahun 1961 dan kepada jang memerina hak ukan diserikan sertipikat(tanda sukti hak) oleh Kepala mantor rendaftaran Tanah jang persangkutan;
- d. Jung memerima hak wadjio mengerajakanymengusahakan sendiri tamahuja setjara aktip;
- c. cetelch 2 tahun sedjak tgl.surat keputusan ini, wadjio ditjapan Kohaikan hasil tahusan setiap tahunnja sepanjak jang ditetapkan oleh Dinas pertamian Daerah;
- f. Jang menerina hak-wadjib mendjadi angganta Koperasi Pertanian anaperah letek tamah jang berenagkutan;
- 6. oelman harga tamahnya belum-dibajar lumas, hak milik jeng diberikan itu dimerang untuk dialihkannya kepada orang lain, dyil tidak diperoleh idzin lebih dahulu dari kepala Apracia Kaerah jang bercangkutan;
- h. Kelaluin didalam memenuhi kewadjiosu2 atau pelangjaran termada, larangan termebut diutam dapat dadjadikan alaman matak mentjawa bah milin jang diperikan ata;

LA HOUSE THE PERSONS

1. Gurat Reputusan ini dapat ditjaout Remoali apacila Remodian terrjata terdapat kekeliruan atau gedjala2 penjelemengan dari Tihak pelleriba.

> Ditetapkan di surasuja afa temped 17 besenter 1904.-Kepala Ibspeksi Agraria Djawa - Timur.

(brs. pestoent workersono) .-

kupada :

tya Landreform Pusat, eri sertanian dan keraria, tya rertimbangan dan rengawasan ksamaan Landreform, tya Landreform Baerah Tk.1, tya Landreform Baerah Tingkat II, tya Landreform Ketjamatan2 jang

mur, mesiden, bupati/walikota-Kepala Luerah, la rengawas Agraria dan Kepala Agraria Daerah Dersangkutan,

la Inspeksi Feudertaran Tauch jang bersangkutan, la kantor Pendartaran dan Pengawasan Pendartarah

h jang persangkutan, la mantor remartaran Tamah jang persangkutan, urus bana bandreform,

la p.n.T.m. jang bersangkutan, n reberitse kepanjan,

or radjuk dasil Basi jang bersangkatan, la Disas rertantan nakjat Dasrah Tingkat II jans

. وتكالمانكانات

la bjawatan Koperasi jang persangkutan.

ran kopada: menerann hora

DIREKTORAT PENDAFTAWAN TANAH KANTOR PENDAFTARAN TANAH DJEMBER Djl. K.H. Biddiq No. . Telp. 53 Dr. DJEHBER

KUTIPAN PETA tanah bekas Erfpacht Perp. No. 2712. Skpt. No. 185/Um/1971 .-

Terletak di Propinsi

Tortulia atas nama

Kabupaten

Kotjamatan

: Djawa Timur.

: Djomber.


I Panti.

Dosa ... Pakis dan Sutji.

1 N.V. LANDBOUW MY OUD DJEMBER to Deventer.

Diuraikan dalam surat ukur tgl. 29 Desember 1891 No.1899 Lue B : 1257.300 m2 = 177 Bouw 86 Rr.

Perbandingan



Djombor, tgl. 14-6-1972 .-Kopala Kantor Pondaftaran Tanah Djom bor,

tjap.

ttd.

DASUKIB, So .-

djelasan :

batas tanah ini.

ja Rp. 50,-

ftar isian 307 No. 845/1972.-

DIREKTORAT PENDAFTARAN TAHAH KARPOR PENDAPPARAN TAHAH DJEMBER Djl, K.H. Siddig No. Telp. 53 Dr. провивия.

KUTIPAN PETA tanah bokas Erfpacht. Perp. No. 2713.

Blept. No. 186/Um/1971. PARISON IS

Terletak di Propinsi

: Dhawa Timur.

Kabupaten : Djember.

Ketjamatan : Panti.

e s a Palcis dan Sutji.

No nurut surat hak tensh tgl. 23 Djuli 1914 No. 188. Tertulia atas nama N.V. Landbouw My Oud Djember to Deventer.

Diuraikan dalam surat ukur tgl. 29 Desember 1891 No.1900.

L u n s : 3521.400 m2=496 Bouw 108 Rr.

Perbandingan # : 1 :

20000. Kali Klepoch. R. W. Erfp.no. 870 ged. Ketadjik I Perpending No. 2712. M. 29/1937. Meetbrief No. 1899.

Po ndjelasan :

batas tanah ini. Biaja Rp. 50,-

Daftdr Asian 307 No. 846/1972.-

Djember, tgl. 14-6-1972.-

Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Djember,

tian.

ttd.

DASUKIB.Sc.

Digital Repository Universitas Jenteering

SURAT - PERMYATAANS

Yang bertanda tanagn/cap jempol dibawah ini kami rakyat Ketajeg, Desa Pakis dan Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember (Jatim)sebagaimana daftar terlapir, dengan ini bersama-sama memberikan pernyataan sebagaiberikut:

- Kami Rakyat Ketojeg merasa sangat keberatan dan menelak terhadap pengambilan alih dan penguasaan atas tanaman kepi dan tanah milik kami, oleh Pemda Kabupaten Jember.
- 2. Pengambilan alih atas tanah dan kopi di Ketajeg tersebut dilakukan secara menanda tanagni atau cap jempol kwitansi penerimuan uang sebagai ganti rugi atas tanaman kopi, oleh Penda Kabupaten Jember, dengan cara paksaan, tekanan dangan didampingi oleh Petugas yang bersenjata.
- Pengolahan dan penggarapan tanah Ketajeg tersebut sudah berjalan hampir mendekati 25 tahun (sejak tahun 1954) dan sudah menjadi yerumahan, pertanian dan perkebunan kopi rakyat.
 - Penggarapen atas tanah tersebut diatas berdasarkan suatu Surat Keputusan Bapak Henteri Pertanian dan Agraria Jakarta, No. SK.50/K.A./64 tanggal 26 Hei 1964, yang sampai saat ini masih tetap berlaku.
- 4. Maka oleh karend itu kami Rakyat Ketajeg menolak atas penguasaan mini tanah dan tanaman kopi di Ketajeg tersebut, oleh Penda Kabupaten Jember

Demikianlah pernyataan ini kami buat bersama2 dengan maksud mudah2-an Para Bapak2 Pemimpin baik dari ABRI maupun dari Sipil untuk segera turun tanagn guna ikut serta menyelesaikan persoalah tanah tersebut dengan penuh kebi-

Mudah-mudahan Tuham Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan serta melimpahkan taufignya kepada kita sekalian.-

Ketajeg Panti, 26 Desember 1973 .-

Ats nama Rakyat Ketajeg

S.K. Achmad Bz.

ikanen	dancintary	e de	Rama	Cal Capiferpal
ulirealsi		200	2. Hilan	(0)
la in		207	B. Hunnyra	
astine .	-43	200	P. Dyr	J.J.S.
ahis ===		21/	Pyrdi.	
ad		212	P. Marrye	
num.		213	Nawet.	
lan	C. Jan	214	P. Sutain	
arija		275	Moram	
rje		216	P. Hasija.	
wal		217	P. Saluni	
inisijas		210	P. Sundan	
arladi		219	P. clarini	and the second
ukarije		220	P. Canningo	
iati.		221	B. Hartam	
2		222	B. Lepas	
asdijo		22.2	I yasmin.	The second secon
Sep.		224	g. Jasan	
lisnadi		225	· elustorna	

4500 3 Digital Repositor Univer Masuk NU. N. GOS. Kelvar 111 301 NO 620 Tgl .. 9.0 19. DEPARTEMEN DALAM NEGERI 11.1% No.14.9 REPUBLIK INDONES!A S.LIHAN suret hoputusan Montori balan Coporing .. 40: 9. .. 19 No. 71.12/200/21/71.-RD 145.000, MERESHI D. L.H HOGELI,

MICH.C. : . Surat par charactic.5-7-1972 Mc.203/T. a.T/1972 dark Micefain Utara Paruerinaan baarah Barbahanan babanyatan Janbar atau Alain tau P. Lahayatan Jermer, backe tuluforn di de lage, herratique entak entre etten felt Gunn Uscha etten tande perkebusan "Lindes II. I de 11" pellute (77.17/00 heldere terletak di Moccratan Penti, Mahapatan Jander, Projekti Jak. Trur.

Rigalon Penerikaana Teast dari Israhia lerih lan dar artabanan Propinsi

Jour Time tol. 20-7-1972.

i. Surat Equala Inspektions Perkelmania Jesur varish 4411 di Surabaya t_i1.24

Oktober 1973 No.74/Alm/Z/1973. . Surat Kotoran va. Paster teran Renta (S.n. . . T.) t 3. -7-1971 Ho. 165/Un/1971

den Mo. 106/3: /1971 dikelmeden oldt Kyrdet kanter benlafteren Tench Jonbor. A Surat Kepain Directorat apparis Propince Jown Titur bor-turate tol.1-5-1973 No. 16/113/08/03/13, 1 3.25-2-1974 No. D./12.1/1571/1/ day tg1,13-5-197: No.D./: -2.1/7/90/7/.

Durct Keputusan burati Kepela Baerah Kabupaten Jember tgl.10-11-1973 No.

200 tolum 1975. Surat Keputaman Supeti kojede Derteh Kebupaten Jester t.d.31-7-1973 lie.

Kop. 31/1-1/101.) Borita acara ganti raya atan (campar bgl.17-12-1973 no.9/25/1975;

J. Suret Term For Mindsugan Erk Chart Uncha Perkebanan honer tol. 11-9-1973 No.

225/HGU/73.) Surat dari Newtyot bosn Latajik/Lanti tol. 15-3-1574 No. 14/. 3/67-111/14.

I. Suret Permyatann MUSTEDL, Eddingsten Jenber tet. 27-7-196.

2. Bord to noura addance Products Is Terroland Jama Tiran 6,4.85-7-1979.

3. Surat Cabernur Repula Poeral c.q. Repula birektorat Agraria Prepinci Ja. un Timur tg1.24-0-1974 Ho.31/0-2.1/0056/74.

HEMETRILLTICAL : Surct Reputusan Bentert Fortanica dan Egraria t. 1.25-5-1960 No. St. 50/Ra/64.

MENTIFICATIO: a, balwa ox lest ortisacht aton touch porhebanen "LTLIT. II. I I Tit terdiri dari very no. 2712 dam 2713 dimenistra dalam muent about tot. 35-12-1391 no. 1399 dan Ho. 1900 maning 2 lummya 195, 7300 hektare ten 552, 1300 hektare, nonurut SKIT t/1.6-7-1971 no.185/4/1971 4tm Tex1 6/2 /1772 terental reten name H.V. Landhous Hij Oud Djether to Deventer, bereiling cour berliftunya . pode teng al 29-7-1967;

banna berdasarkan Surat keputasan senteri Tertandan der Lagaria tel. 26-5-196: No.Sh. 50/km/60, tarbus had extracte atom torest ports much "Retajik I & II" terrolat teconori disatore led erigacht gine d'est lesa terena perkobunannya titorkantaadan, dan selanjutnya dalaqikan dalar rangta kand-

c. balwa burdentulan disalah Poberikaan Temph dari lanikin Jertinbangan Perlebuman frogland Jewa "Law tel. 20-7-1972, Immitia berment gulan setuju untuk non ederlich jer ederen Hek Cuna Ugaha I.A.F. Kabujaren Jorder untuk seluruh argal jerkebanan "Ketajik I & II" neluna 177,6700 Lm. 1.c. ketenturn pendies nergap concellentaken penggarapan tanah eleh rekyat dengan

jalan mayawarak: d. beben berdungelem Suret keputunan Popati Kepala basanh debugatan Jerker tel.31-7-1973 Katte: 31/1.1/7.1.7. Denotaplan applil tennagra dilaluarkannyt Hole Caner Under dard Contart Imler Hopert, tophillum, se jelt tenggel 1-4-1973 menyatakan perkebuman "Kelajik I & II" nebagai perkebuman yang dia-

mahakan oleh P.D.P. Kabujaten denber; e. bahma Kopale Strokterat - rari. Propinsi Jawa Tisur dan Kepala Inspektorat Perkebanan Renar Sana di VIII di Surabaya berpentapat dalah surat2nya neberral distant distant Cape to mornigan; personation fed; Came Until dari P.D. P. Re up don do have the metalanca year thetend;

C. MANUEL MARRIES

.) bahwa berdasarkan berita acara ganti rugi tgl.17=12-1973 He.9/PM/1973 dibunt oloh Panitia Pengalihan Hak Atas tananan2 perkebunan "Ketajik I & II" yang dibentuk berdasarkan surat keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Joubor tgl.10-11-1973 Ho.84 tahun 1973, Panitig tolah manaksir harga sa-besar Rp.5.756.440.- (Lina juta tujuh ratus linapaluh onan ribu ampat ratus ompat puluh rupich) dan talah dilumaskan pambayarunnya kapada masing2 ponggarap sebegai termyata deri bukti2 kwitanei pombiyarin yang ada dipertai pernyataan untuk wlopaskan hak atas tanaran dari nasing2 penggerap yang barsandauton;

bahwa Rakyat dosa Kotajik/Ponti dongan awat tal.15-3-1974 Mo.14/15/KP-III/74 renyatekan keberaian atau pengaibilan tanah gerapan nereka dan penborian ganti ragi yang ditotopkan olah Panitia Pengulihan Hak Atas Tanaman Porkobinan "Ketajik I & II" seperti terurai peda maref P dictas; Yedwa atom pornyate in ite baik MUSPIDA Kabupaten Jerden dengan murat pongunthr tgl.27-7-1974, Panitin B dalam Borita heart Sidarg tgl.25-7-1974, pun: Subernur kapala Doerah c.q. Kapala Direktorat agrarie Tropinsi Jawa Timur dalan surat tol. 24-6-1974 No. Day D-2. 1/2056/74, total mendulung kebijaksunano Bupati untuk mengusahakan kembali, tanah perkebunuan "Ketajik I & II" dan totap monyotujui per: chentan F.D. Perkebuman Kabupaten Jember, dengen ketentuan mulborikan tabbahan ganti rugi kepada rakyat atau tanapan2 non-

. bahwa P.D. Perkebunan Kabupaten Jenher adalah bakan hukun yang dibentuk bordasar Poraturan Daorah Kabupaten Jonber Mo.I tahun 1969 dan atas dagar Undang2 No.5 tahun 1962 diayahkan dangan Surat Kaputusan Gubernur Kepala Doorah Propinsi Jawa Timur tel. 20-2-1969 No. B. F. K/70/C dum diundangkan dalan Tumbahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1969 Seri C pada

tg1.22-2-1969 No.29/C;

, bohwa Town Pertirbangan Hak Suna Badha Perkebunan benar dalam suratnya tgi.11-9-1973 No.225/NGU/73 telch mompertinbangken permobonen Hak Gima Unaka dari F.D. Porkebusan Kabupaten Jenber atas great perkebunen "Ketajik

I & TI" untuk dipetujui pelana 25 tahun (dua puluh liny tahun);

k. bohwa berdenarkan hal-2 yang diuraikan diatas dan pengingat fungsi perkebunan sabagai sumbor penghasia devisa bagi Megara dar kabijaksamaan ekonomi Ponorintah, neka dajandang cukup beralasta gana nomberikan Hak Guna Usaha ohon trond porkalanen "katajik I & II" terraduk kepeda P.D. Perkeberan Kabupaten Jerber (perchen).

MENGINGAT : 1. Undang2 Pokok .graria (U.U. He.5 tahun 1960 L.E. Ne.30) tahun 1960);

2. Untange No.5 tahun 1962 nongatur tentang Perusahawai Deerch.

3. Poraturan Montori Portamian dan Agraria No.11 tahun 1952 je No.2 tahun 1964 yang tolah dirobah dengan Peraturan Bernaua Hantert balan Negeri dan Montori Portanian t/1.20-0-1959 No.2/Port/OF/5/1909.

4. Peraturan Monteri Lyraria Me. 10 tahun 1965.

5. Poraturan Menteri Dalam Hegeri Me.7 tahun 1960.

6. Surat Direktur Jenderal Agraria c.n. Monteri Balum Negeri tgl.11-4-1973 No. Da. 4/96/4/1975.

7. Peraturan Menteri Dalan Negeri No.6 tahun 1972.

MENUTUSKAN:

MEDIETATELI : TENTAMA: DENEGRACIA or had erfpacht verp.no.2712 dem no.2713 atas tanàh per-Roburson "KETLITH I & II" year diagaikan dalah surat ulam b-1.29-12-1891 No: 1899 dan No.1900 vasin 2 lunanya 125/7300 hektare dan 352,1:00 hektare, torletak di Kocamatan Penti, Kabupaten Jomber, Propinsi Jana Thur, semila tercatat atas now H.V. Landbour Hij Oud Djamber to Deventer, adalah tanah yang dikucani langsung oleh Begara berdasar Surat Keputusan Benteri Pertanian den Agraria tgl.26-5-1960 No.Sk.50/Kn/64.

i Monginatrokaika, kopeda Bupati Kopala Storek e.c. Copala Sub Direktorut Agraria Kabupaten Jander/Kopala Sekui Pombat arren Truch untuk nonghapus ox hak erfpacht sebagai disakand dalah diktur PERTER, dalah Buku Tanah dan

concatatnya sobagai tenen yang dilomani langsung oleh Begara.

KETIGA : Monyatakan behum Metentuan dalah Surat Reputusan Denteri Pertanian den Agraria t. 2.26-5-136; No. Sk. 50/Ka/6/, sepanjang yang menetapkan tanah perkatunan dinakuud untuk diba rican dalan rangka lantroform, tidak borlala torhodap tanah perkebunan "Lotajik I & II", defikian pala semua Surut Koputusan yong talah dikeluarkan berdasarkan pada ketentuan tersebut.

KREMPIN : Herberikan kejada Terneshaun Daerah Terdebunan Lebupaten Jember atau disingkat T. J.T. Kabupaten Jember, berkedudukan di Jember, Hak Cuna Usaha atom temah perkebuman "KAT JIH I & II" termebut yada diketur IERTAKA Surat Repulusan ini maniang actume 125,7300 hektore dan 352,1300 hektore, sehingga lume areal melarulmys borje tah 277,07 helitare, terletak di Kommutan Tanti, Kabupaten Jember, Tropingi Jama Pinur, Compan ayarett den Intentuan2 sebagai

13 penerios Med Cana Lacher tunduk pada dan disenjibitan untuk penerahi ketentuan2 Peraturen Henteri Pertunian dan Leppris He.11 tahun 1962 je He.2 tahen 1964 yang telah direbah dengan Teraturan Berna a Henteri Dalah Megeri

dan Montoni Terrandon tol. 20-3-1959 No. 2/Peri/OF/1920. 0 talum 1939

2. apabila didalan aroad tauch yeng diberikan dengan Hab Chan Usaha ini ternyata terdapat pendulukan/penggarapan rakyat secara menetap yang sudah ada nebelum perberien helt int dan bolum wendapat penyalenaten, unka nenjadi kom walibow tourgung journ secondarya dori penerina hat untuk nenyelenaikannya dengan sobalk-hadkaya, rammut kotentuan putuarn yang berlaku denikian pu-In penerica lick disc; I don terangeung purbater in the rait your marckin dituntut pihak Ketara.

3. Mak Conn backer int terlett borlette nojak targgal dida tarkannya pada Kantor Sub Direktorat Largeria Kalaupaten yang bersangkatan/Gersi Tendertaran Tanah

dan akan barakkir paka tanggal 31 basomber 1999. V

WILTER : Penerita Halt Gure Usahe davajiblen untuk im theyer kepeda Negera untuk mata anggaran peneriman Direktorat Jenderel agraria Departemen Dalam Nogori, yang harna dine ter kepada Kanter Bendahara Merara setelaat, yaitu :

I. Vone permanera sebagge ep.501.900 .- (Janaratus setu ribu sembilen ratan rupich) yang harun dibayar lunan nobelun didaf tarkamnya Hale Guna Uncha ini pada Kanter Sub Direktorat Agraria Kabupaten Jester/Sekoi Pendaftaran

Tanali.

Bane wajit tahunan nebanar kp.40.152 - (Espet puluh ribu ceratus lina puluh dua rupiah) seting tahun, dengan ketentuan sebagai berikut :

l. mang wajib tahuman tersebut harms dibayar disuka dalah das kali angomrun, maning improved mana 6 (one.) talem se-lambet2nya pala tel. 15 Januari den 15 Juli dert tahun yang bersangkutan. Kowajiban ini matai barlaku najab didafirudannya Hab Suna Unana ini pode Kantor Sub Birotterat Agraria Kabupaton Judior/Johni Pondofteran Religie. Tunah.

2. Pombayaran wang wajit, temmar, tersebut diledukan oleh pemegang Hat Cuna Ugaha kepata Kuntor Bondahara Begara potenpat didulah waktu tersebut diutas, sekakipun belun diterina Surat perintah pembayaran dari

instanci yang bersengantan.

Sotiap kali sotolah penerangalak dana dadha relekata pembayaran tang wajth tahunan, make hat itu harus diberitahukan kepala Kepala Direkto... Fat Agaria Propinsi Jawa Pipur dongan menunjulgan tanda buleti pamba-

yarannya,

3. Jika perdayaran uang wajib tahunan tarmejut tidak dilebukan dalah jongka waktu dan nonurut cara yang ditetapkan diatam, naka tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu tentang kalalaiaanya itu pemegang Hak Gana Usaha dengan sembirinya dikenakan denda sebesar 5% (lima perseratus) dari judah wang wajih tahuman yang belas dibayar, jika pembayaran itu terlasbat 1 (satu) balan.

Untuk tiap2 bulan kelambatan kerikutnya denda tersebut dengan sandirimya bortembeh 5, (line persoratus) dari junich usug wejib tahunan yang bolum dibryay dengan ketentuan bahwa jumlah denta neluruhnya tidak akan

molobilit 25% (dua pulch lina porsoratus).

4. Jika wang wajit tahunan termebut tidak dibayar mangai 3 (tiga) tahun bor-turut2, dongen titak mongaranga koungiban pologong hak guna usaha untuk meluncsi meng wajib tahunan yang belua dibayar itu, maka penunggulean pombayaren itu dapat nenyebabkan batalnya hek cuna usaha yang diborikan dengan nurat kepatusan ini.

: Moungithers in oute penerical link that Packet into metak nerborikan purbangen kepada Yayasan Jana Landreform di Jakarta yang bentuk dan jumlahnya akan ditentukan dalan murat keputusan tersendiri.

Karujum : A. Semera nebalah diteriranya kutipan ement berutunan ini yang bornan, kutum darig Gubernur Kepala Daerah c.q. Kepala Direktorat a racka Profilmoi Jana Timur di Surabaya, maka panarisa hele divagitation untult perser, penyatehen beschiemmye monorina

perberian

pemberian Han Guna Usaha ini dengan nyarati yang telah ditentukan secara tertulis diatas kertas berneterai, setlambatinya dalah jangka waktu li (datu) bulan setelah tanggal penerimaan kutipan purat keputusan ini.

B. Penerisa hak disciplica dengan angera merdefterken Hen Guna Usahanya pakanter Sub Birokterat Agraria Kabupaten Jenber/Sekai Pentafteran Tanah
besudah diterisanya katipan surat kepatusan ini dari Gubermar/Kepala Daorah e.g. Kepala Dirokterat Agraria Propinci Jesa Timur dan setelah dilakbengkannya kewajiban terpebut pada huruf A, denikian pula dilunasinya penbayaran uang penendan berlasarkan diktun KMLHH. engka I serta, sumbangan
kepada Yayasan Pena kandrefora berdasarkan diktun KMLHH. dan harus dilaknanakan se-lambatanya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal penerimaan Surat Kepatusan ini, dengan membayan bitaya pendaftanan sebesar Rp.
15.057.- (Lina beles ribu limpuluh tujuh rupkah).

C. Nagara nambowaskan diri dari pertanggungan jawah mengebui hali yang ter- ... jadi sebagai akibat pemberjan Mak Gana Usaha ini.

D. Penbowian Hok Guna Usaha sebagai yang disaband delan diktum KEEHPAT Surat Kepatusan ini dengan cembiranya menjadi batal epakala yang bersangkutan tidak mesesuhi kewajaban tersebut delan daktum KEEBPAT, KELIMA, KEENAM dan KETUJUH huruf A dan B surat kepatusan ini.

E. I. Monpersilahkan kepada Gubernur Kapala beerah Propinsi Jawa Timur untuk meluksanakan kepatusan ini ag. menginetruksikan kepada :

a. Kopala Mirekterat Agraria Propinsi Jawa Timur untuk memberikan laperap tertulia kepada kani tentang :

- tolah dilaksanakannya hak sobagai yang ditentukun dalah huruf A . diktur KRTUJUT nurat kepatusun ini.

* nolqkukan pengawasan ngar ketentuan2 tersebut dalah surat keputusan ini dilaksanakan sebagainana mentinya.

b. Kepala Direktorat A raria Propinsi Jawa Timur/Sub Direktorat Landuse di Surabaya untuk memberikan bimbingan technik dalam pelaksandan pengawatan tanah dan air secara intensaf sesuai dengan penggunaannya.

2. Monporallahkan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Jember untuk melaksanakan kepatusan ini c.q. Menginetrukaikan kepala Kepala Sub Direktorat Agreria Kabupaten Jember/Seksi Pendafteran Tanah untuk memberikan laperan terbulia bepada kara tentang:

- telah dilaksanakennya pencatatan hapunnya hek guna unaha ini dari daftar wum Sub Direktorat Keraria Kabupaten, Seksi Penluftaran Tenah

atas nana tokan peniliknya.

 tolah dilakacadannya kewajiian yang ditentukan dalah huruf D diktun KETUJUI purat kepatunan ini dengan menyebutkan tanggal dan nemer aktonya perta menyampaikan tembasan dari laperan tersebut kepada Kepala Direkterat Agraria Prepinsi yang bersambutan.

KEDELAPAN : Surat keputusan ini akan direbah dan diperbaiki serta diatur kembali apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan didelah penetapannya.-

Ditetaplan di Jakarta: pada tanggal, 29 - 8 - 1974. A.N. TENVISTI DALAM NEGERI: DIREKTUR JENDERAL AGRARIA.

ttd

(AMULRACIEMN S.) .-

SALTNAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Monteri Dalan Mogori di Jakarta.

2. Montori Pertanian di Jakarta.

3. Montori Tanaga Merja Transmigrani den Koperasi di Jekerta.

4. Direktur Jewleral Tunaga Kerja Peptatowan Tenaga Kerja Transmignasi dan Keperasi di Jawarta.

5. Badan Peneriksa Kouengen di Jakarta,

6. Diro Pusat Statistik da Jakarta,

7. Kopala Direktorat Pendertaran Tanah Dit.Jen. Agraria di Jekarta.

8. Direktur Jondoral Perkebuman di Jakarta.

9. Kopala Direktorat Land Use Dit.Jon. Agraria di Jakerta. 10. Kopale Direktorat Landrefora Dit.Jen. Agraria di Jakerta.

li, Kopala Diroktorat Pongurugan Heh? Tanch Dit.Jon. graria di Jakartu.

12. Kapala

12. Kopala Sub Direktorat Mat Cama Danha Dit.Jen.igraria di Jakarta.

13. Kepala Seksi Perketurun Besar Seb.Direktorat Hab Cama Usaka di Jakarta.

14. Bagian Poperikanan Biro Kawangan Dap. Dalan Hagari di Jakarta.

15. Kepala Pagin. Kowagar Dit. Jen. Agraria di Jakarta.

- 16. Toma Fertinbengan Halt Cuna Usaha PerkebunanDesar d/c Dit.Jen.Perkebunan di Jakarto.
- 17. Guberner Kepala Deerch Propinsi Jawa Timur (Up. Kepala Direktorat) Agraria di Surabaya (3 oz).

18. Kepala Inspektorat Perkebunan Depar Propinsi Jasa Timur di Surabaya.

19. Panglisa Dill VIII/Iravijava di Surabaya.

20. Kopala Kantor Perbondaharaan Hegara di Surabaya. 21. Dipati Kell Kabupaten Jember (Up.Kopala Sub Direktorat .graria) di Jember

KOTTAIN Surat Reputusem int diberiken kopada Termaskwar Beersh Perkobunan Kabupaten Je ber berkedudukan di Jerber dengan perantaraan Kopala Direktorat .. raria Propinsi Jewa Timu, di Surabaya untuk diporganekan sebagairana nostinya.-

- 1/29/17/11 --

DISABLE SESULE REMORE ESLINYA: AND MADE TORREST ASSESSED ACTIVITY

Achiend Tilvai) .-Jr. C.

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR: 2/HGU/BPN/2000

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU HAK GUNA USAHA ATAS TANAH TERLETAK DI KABUPATEN JEMBER, PROPINSI JAWA TIMUR

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

mbaca

Surat permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usahn nomor Jember tanggal 12 Marel 1998 beserta surat-surat yang berhubungan dengan Perkebunan Kabupaten 01/611.2/1196/436.61/98. permohonan tersebut.

guimbang

- a. bahwa PD. Perkebunan Kabupaten Jember adalah Badan Hukum, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Agustus 1989 nomor 280/P tahun 1989, didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Jember tanggal 15 April 1996 nomor 13076600007, dan telah memenuhi syarat sebagai subyek hak.
- b, bahwa tanah yang dimohon perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha dikenal dengan nama Perkebunan Ketajik I dan II, terletak di Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Senipikat tanggal 1 Oktober 1974 nomor 3/Pakis dan Suci seluas 4,778,700 m², berstatus Hak Guna Usaha, tercatat atas nama PD. Perkebunan Kabupaten Jember, diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri e.q. Direktur Jenderal Agraria tanggal 29 Agustus 1974 nomor SK-12/HGU/DA/74, dan haknya akan berakhir pada tanggal 31 Desember 1999.
 - e, bahwa Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur dengan suratnya tanggal 9 Desember 1997 nomer 593,41/1689/107,6/1997, menyatakan bahwa perkebunan Ketajik I dan II berdasarkan hasil. Klasifikasi Perkebunan Besar Swasta tahun 1997/1998 termastik kebun kelas I (satu).
 - d. bahwa Panitia Pemeriksuun Tanah (Panitin B) Propinsi Jawa Timur dalam Risalahnya tanggal 19 Oktober 1999 nomor 01/KWBPN/HGU/JATIM/1999. menyatakan bahwa terhadap tanah yang dimuhon tersebut, terdapat gugatan dari masyarakat, dan perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jember langgal 8 Juni 1998 nontor 130/PDT Ci/1998/PN JR, yang amar putusamya menolak gugatan dari pihak Penggugat (anagyarakat), dan saat ini perkara tersebut pada tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Jawa Timur,
 - e, Buhwa Kepala Kantor Pertanahan Kubupaten Jember dalam suratnya tanggal 14 Januari 2000 nomor 433,353,4-83, menyatakan bahwa pihak penggugat dengan suratnya tanggal 31 Desember 1999 nomot 34/Adv.Pdt/St//Xtt/99 telah mencabut perkaranya yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan Banding di Pengadilan Tinggi, yang dituangkan dalam Berim Acara Pencabutan Permohonan Banding tanggal 7 Januari 2000 numor 130/Pdt.G/1998/PN.Jr penner 37/Pdt B15/1999.

- 2 -

- f. bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur, dalam saratnya tanggal 10 Desember 1999 nomor 540.235-15028 jo. tanggal 14 Januari 2000 nomor 540.235-216, menyampaikan pertimbangan untuk keputusan pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha atas tanah perkebunan, tersebut diserahkan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- g. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka'dipandang telah cukup alasan untuk mempertimbangkan pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha ntas tanah perkebunan Ketajik I dan 11 kepada PD. Perkebunan Kabupaten Jember.
- Undang-Undang Namor 5 tahun 1960 (Lendaran Negara tahun 1960 Nomor 104).
 - Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 (Lembaran Negara tahun 1996 namor 58).
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 (Lembaran Negara tahun 1997 nomor 59).
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1988.
 - 5. Keputusan Presiden nomor 154 tahun 1999
 - Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997.
 - Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 1998 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional numor 6 tahun 1998.
 - Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Peranahan Nasional Nomor 3 tahun 1999
 - Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 7 tahun 1999
 - Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 15 tahun 1999

MEMUTUSKAN

Memberikan perpanjangan jangka waktu Hak. Guna Usaha namor 3/Pakis dan Suci, Sertipikat tanggal 1 Oktober 1974, selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak berakhirnya Hak Guna Usaha tanggal 31 Desember 1999 kepada PD. Perkebunan Kabupaten Jember, berkedudukan di Jember, atas tanah perkebunan Ketajik I dan II selaas 4.778.700 m² (empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus meter persegi), terletak di Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana diaraikan dalam Surat Ukur Tanah tanggal 29 Desember 1891 nomor 1899 dan tanggal 29 Desember 1891 nomor 1900.

: Pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha tersebut pada Diktum Pertama Keputusan ini disertai syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- (a) Apabila terhadap pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Ciona Usaha ini masih terdapat tuntutan dari masyarakat, menjadi tanggung jawah sepemilinya dari penerima hak.
- b. Tanah yang diberikan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha ini harus dipergunakan untuk usaha perkebanan, dengan jenis tanaman yang telah mendapat persetujuan dari Instansi teknis.
- c. Penerima perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha diwajibkan untuk mengusahakan perkebunan ini secara produktif, sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Instansi teknis.
- d. Penerima perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha diwajibkan untuk membangun serta memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas tanah dalam areal tersebut.
- e. Penerima perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha diwajibkan untuk memelihara kesuharan tanah, mencegah kerusakan sumber daya alam dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup, sesuni dengan perateran perundang-undangan yang berlaku.
 /f. Setiaper

ngingat

metapkan RTAMA

DUA

JiLAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan, akan ditinjan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPRAN DI : JAKARTA

PADA TANGGAL: 21 JANUARI 2000

A.N. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

AKIL KEPAY

Prof. Ir-Lutti 1. Nasoction, MSc., Ph.D.

NIP. 130367083

pada :

. Perkebunan Kabupaten Jember

mat: Jl. Gajah Mada nomor 361, Jember.

lalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur, Surabaya.

nbusan Keputusan ini disampaikan kepada :

Deputi Bidang Hak-Hak Atas Tanah, Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.

Direktur Jenderal Perkebunan, Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Jakarta.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, Surabaya.

Direktur Pengurusan Hak Hak Atas Tanah, Badan Pertanahan Nasional, Jakarta

Kepala Biro Keuangan Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur, Surabaya,

Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur, Surabaya.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember, Jember

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, Jember.

Kepala Kantor Perbendaharaan Negara dan Kas Negara, Jember,

vans-11.17-20\mis 99

